

*Kajian*

# Etnografi HIV-AIDS

di Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan

**DR. H. M. Alwy Arifin, M.Kes**

ISBN : 978-623-7427-05-6



**Penerbit**  
**LPP- Mitra Edukasi**  
Anggota IKAPI NO. 003/SST/2009

WORLD  
AIDS  
DAY



**Kajian Etnografi HIV-AIDS  
di Kabupaten Bulukumba  
Provinsi Sulawesi Selatan**

PENULIS  
**Muhammad Alwy Arifin**

Penerbit  
LPP- MITRA EDUKASI

**Kajian Etnografi HIV-AIDS  
di Kabupaten Bulukumba  
Provinsi Sulawesi Selatan**

PENULIS  
**Muhammad Alwy Arifin**

ISBN : 978-623-7427-05-6

Cetakan : Nopember 2019  
Layout Isi : Hamka@rsyad  
Desain Sampul : Hamka@rsyad

Diterbitkan oleh  
**LPP-Mitra Edukasi**  
Anggota IKAPI No. 003/Sul-teng/2009  
Jl. DR. Sutomo No. 17 Palu  
Email : [lpp.mitraedukasi@gmail.com](mailto:lpp.mitraedukasi@gmail.com)

*Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Buku Referensi yang berjudul “Kajian Etnografi HIV-AIDS di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan” diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca baik dosen, mahasiswa, peneliti maupun pembuat kebijakan kesehatan mengenai kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS yang berbasis pada kearifan lokal.

Buku ini dibuat atas hasil perjalanan panjang dan pemikiran penulis didasari dari hasil penelitian disertasi selama menjadi mahasiswa program doktoral di Unhas, membahas tentang sistem norma dan sistem nilai budaya masyarakat di Kabupaten Bulukumba terkait HIV/AIDS.

Terimakasih atas dorongan, bantuan dan motivasi dari semua pihak atas terbitnya buku ini. Semoga bantuan dan sumbangsihnya mendapatkan imbalan yang setimpal. Terkhusus pada yang amat penulis cintai, sayangi, isteri Elly Nurani, SE dan anak-anak Siti Nurul Aliah Alwy, SKM, dan Siti Arwinni Alwy dengan sabar dan penuh pengertian selalu memberikan dorongan pada penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Oktober 2019

Penulis



Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M.Kes



## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS	7
1. Pengertian HIV/AIDS	7
2. Cara Penularan HIV/AIDS	8
3. Tanda Dan Gejala HIV/AIDS	8
4. Upaya Pencegahan HIV/AIDS	8
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi HIV/AIDS	10
C. Norma dan Nilai Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat	12
1. Norma Sosial Sebagai Pedoman Perilaku	16
2. Nilai Sosial Sebagai Landasan Etika Dan Moral	43
D. Norma Dan Hukum Adat Suku Bugis	43
E. Siri' Na Pacce dalam Nilai dan Falsafah Hidup Orang Bugis Makassar	49
F. Paseng	58
G. Nilai Perkawinan atau Pernikahan	61
H. Tradisi Pengobatan Orang Bugis	62
I. Nilai Seksual	63
J. Peran Tokoh Masyarakat	64
K. Peran Tokoh Agama	65
L. Paradigma Yang Digunakan Dalam Penelitian	67
M. Kajian Etnologi	69
1. Definisi Etnologi	69
2. Pijakan Teoritis Dalam Model Etnografi	70
N. Bentuk-Bentuk Penelitian Model Etnografi	72
O. Logika Induktif	73
P. Perilaku Kesehatan	75
<b>BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN</b>	<b>77</b>
A. Kerangka Pikir Penelitian	77
B. Kerangka Operasional Penelitian	79
C. Bagan Kerangka Konsep Penelitian	80
D. Definisi Konsep	81

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>83</b>
A. Jenis Penelitian	83
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	83
C. Informan	83
D. Instrumen Penelitian	83
E. Teknik Pengumpulan Data dan Keabsahan Data	85
1. Pengamatan Observasi	85
2. Wawancara Mendalam ( <i>In-depth Interview</i> )	85
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>87</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
B. Karakteristik Informan	87
C. Hasil Wawancara ( <i>Indepth Interview</i> )	87
D. Pembahasan	100
E. Proposisi	119
F. Bagan Kerangka Temuan	121
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus HIV/AIDS Dan Kematian Berdasarkan Tahun Pelaporan	2
Tabel 1.2	Jumlah Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia Menurut Faktor Risiko	3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logika Induktif	73
Gambar 2.2	Model Wallace	74
Gambar 2.3	Relationship between Bridge and Theory	75
Gambar 3.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	79
Gambar 3.2	Bagan Kerangka Operasional	79
Gambar 3.3	Bagan Kerangka Konsep	80
Gambar 4.1	Alur Temuan Penelitian	121
Gambar 4.2	Model Temuan Penelitian	122

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
<i>AIDS</i>	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
<i>ART</i>	: Terapi antiretroviral
<i>ARV</i>	: Obat Antiretroviral
<i>ASI</i>	: Air Susu Ibu
<i>CD4</i>	: limfosit-T CD4+
<i>Cognitive Element</i>	: Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan
<i>Custom</i>	: Adat-istiadat
<i>DEPKES</i>	: Departemen Kesehatan
<i>Epidemi</i>	: Ketika Sejumlah Orang Dalam Suatu Komunitas Terjangkit Penyakit Pada Waktu Yang Sama
<i>Evaluational Element</i>	: Unsur-unsur yang menyangkut penilaian
<i>Feses</i>	: Kotoran Atau Tinja
<i>Folliculities</i>	: Infeksi Jaringan Rambut Pada Kulit
<i>Folkways</i>	: Kebiasaan
<i>Healthy life style</i>	: Gaya Hidup
<i>Sehat Herpes Simplex</i>	: Cacar Air
<i>Herpes Zoster</i>	: Cacar Api
<i>HIV</i>	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

IMS	:	Infeksi Menular Seksual
<i>Integument</i>	:	System Jaringan Kulit
<i>Intimate Partner</i>	:	Pasangan Seksual
Kemenkes RI	:	Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KPA	:	Komisi Penanggulangan AIDS
<i>LFU</i>	:	<i>Low Follow Up</i>
LSL	:	Lelaki Seks Lelaki
LSM	:	Lembaga swadaya masyarakat
<i>Mores</i>	:	Tata-kelakuan
<i>Unicef</i>	:	<i>United Nations Children's Fund</i>
<i>Urine</i>	:	Air Seni Atau Air Kencing
<i>Usage</i>	:	Cara berbuat
ODHA	:	Orang Dengan HIV/AIDS
P2PL	:	Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
<i>Peripheral</i>	:	System Persyarafan Ujung
PID	:	Pelvic Inflammatory Disease
<i>Prescriptive Elements</i>	:	Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya
PSK	:	Pekerja Seks Komersial
RT/RW	:	Rukun Tetangga/Rukun Warga
<i>TPB</i>	:	Teori Planned Behavior
<i>TRA</i>	:	Teori Reasoned Action

*Saliva* : Air Liur Atau Air Ludah

Sebambangan : Kawin Lari

*TBC* : Tuberkulosis



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Data epidemiologis menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia sejak tahun 1995 semakin memprihatinkan. Kenaikan jumlah kasus baru dari mereka yang tertular HIV meningkat sangat tajam. Dalam waktu tiap 25 menit di Indonesia, terdapat satu orang baru terinfeksi HIV. Satu dari setiap lima orang yang terinfeksi di bawah usia 25 tahun. Proyeksi Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa tanpa percepatan program penanggulangan HIV, lebih dari setengah juta orang di Indonesia akan positif HIV pada tahun 2014<sup>1</sup>.

Berdasarkan laporan Ditjen Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI juga dapat dilihat jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia sampai dengan akhir Juni 2011 sebanyak

26.483 kasus<sup>2</sup>. Berdasarkan trend data yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, diprediksikan pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus menjadi sebesar 924.000 kasus dengan prevalensi 0,49%. Angka ini melonjak tajam menjadi 2.117.000 kasus pada tahun 2025 dengan prevalensi 1,00%.

Penularan HIV melalui hubungan seksual merupakan cara penularan yang tertinggi, disusul dengan cara penularan melalui Penularan HIV melalui hubungan seksual merupakan cara penularan yang tertinggi, disusul dengan cara penularan melalui penggunaan jarum suntik secara bersama oleh penyalahguna Napza suntik yang meningkat pesat sampai 8 kali dalam 6 tahun terakhir. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus HIV, maka jumlah kasus AIDS juga meningkat cepat yang menyebabkan upaya penanggulangan memerlukan bukan saja pada upaya pencegahan, tetapi juga upaya pengobatan, perawatan dan dukungan. Sementara itu diketahui walaupun obat Antiretrovirus telah banyak berkembang, tetapi akses untuk mendapatkannya masih sangat sulit, sangat mahal dan memerlukan langkah-langkah medis khusus dalam penggunaan dan pemantauannya.

Berbagai upaya telah dijalankan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya, namun hal ini masih terus

berlangsung. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan peningkatan pemahaman mengenai HIV/AIDS dikalangan masyarakat termasuk mereka yang bekerja di unit-unit pelayanan kesehatan.

Sekitar 170.000 sampai 210.000 dari 220 juta penduduk Indonesia mengidap HIV/AIDS. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1% di seluruh negeri, dengan pengecualian Provinsi Papua, di mana angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4%, dan cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung. Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia sampai September 2014 diperkirakan mencapai 9,796 jiwa<sup>3</sup>. Uraian data tersebut sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus HIV/AIDS Dan Kematian Berdasarkan Tahun Pelapor**

Tahun/Year	HIV	AIDS	Matl/Deaths
1987		5	1
1988		2	1
1989		5	2
1990		5	-
1991		15	2
1992		13	-
1993		24	4
1994		20	4
1995		23	7
1996		42	40
1997		44	5
1998		60	17
1999		94	20
2000		255	73
2001		219	29
2002		345	63
2003		316	111
2004		1.125	327
2005 (HIV 1987-2005)	859	2.572	573
2006	7.195	3.665	793
2007	6.048	4.655	836
2008	10.362	5.114	948
2009	9.793	6.073	1.068
2010	21.591	6.907	1.296
2011	21.031	7.312	1.139
2012	21.511	8.747	1.480
2013	20.037	6.266	726
2014	22.869	1.876	211
Tidak diketahui/Not known			11
<b>Jumlah/Total</b>	<b>150.296</b>	<b>55.799</b>	<b>9.796</b>

**Sumber:** Ditjen PP & PL Kemenkes RI 17 Oktober 2014

Epidemi tersebut terutama terkonsentrasi di kalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasangan intimnya, orang yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria. Sejak tahun 1987 s/d September 2014, jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia menurut faktor risiko dengan uraian data sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia Menurut Faktor Risiko Tahun 2014**

Faktor Risiko/Mode of Transmission	AIDS
Heteroseksual/Heterosexual	34,305
Homo-Biseksual/Homo-Bisexual	1,366
IDU	8,462
Transfusi Darah/Blood Transfusion	130
Transmisi Perinatal/Perinatal Trans.	1,506
Tak Diketahui/Unknown	9,536

*Sumber* Ditjen PP & PL Kemenkes RI

Dari hasil proyeksi diperkirakan akan terjadi hal-hal berikut : (1). Peningkatan prevalensi HIV pada populasi usia 15-49 tahun dari 0,21% pada tahun 2008 menjadi 0,4% di tahun 2014. (2). Peningkatan jumlah infeksi baru HIV pada perempuan, sehingga akan berdampak meningkatnya jumlah infeksi HIV pada anak. (3). Peningkatan infeksi baru yang signifikan pada seluruh kelompok LSL, (4). Perlu adanya kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya infeksi baru pada pasangan seksual (intimate partner) dari masing-masing populasi kunci, (5). Peningkatan jumlah ODHA dari sekitar 404.600 pada tahun 2010 menjadi 813.720 pada tahun 2014. (6). Peningkatan kebutuhan ART dari 50.400 pada tahun 2010 menjadi 86.800 pada tahun 2014. (7). Meningkatnya jumlah ODHA yang memerlukan ART, di atas akan lebih meningkat jika ada kebijakan perubahan kriteria CD4 dalam penetapan kebutuhan ARV, misalnya

dari 200 menjadi 350. (Sumber: Pemodelan matematik epidemi HIV di indonesia, 2008-2014<sup>3</sup>)

Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang mengalami epidemi HIV/AIDS dengan prevalensi yang meningkat tajam dan belum menunjukkan penurunan meskipun upaya penanggulangan HIV/AIDS telah dilaksanakan oleh masyarakat, LSM dan swasta serta pemerintah. Permasalahan HIV/AIDS akan menjadi ancaman bagi masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik. Dari tahun ke tahun kasus ini terus mengalami peningkatan, komitmen pemerintah yang sangat tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bulukumba tentunya sangat membantu dalam mengurangi tingkat penyebaran virus mematikan ini.

Laporan perkembangan HIV/AIDS di Indonesia Dalam triwulan Juli s.d. September 2014 dilaporkan tambahan HIV & AIDS sebagaimana berikut; jumlah HIV dilaporkan sebanyak 7,335 orang dan AIDS 176 orang dan jumlah HIV & AIDS yang dilaporkan 1 Januari s.d. 30 September 2014 adalah HIV 22,869 orang dan AIDS 1,876 orang. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (74,2%), kelompok umur 30-39 tahun (14%), kelompok umur diatas 40 tahun (4,8).

Untuk kasus HIV/AIDS, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai provinsi terbesar kedua setelah Papua dalam hal penyebaran penyakit HIV/AIDS di kawasan timur Indonesia. Penyebaran penyakit mematikan ini telah merata di 23 kabupaten, di mana Makassar, Parepare dan Bulukumba mengalami peningkatan terbesar. Kebijakan dibuat provinsi Sulsel dalam penanggulangan HIV/AIDS ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dimana kebijakan tersebut atas dasar perkembangan dan penularan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya

semakin meluas.

Fenomena peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pendekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Instrumen penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS tidak berfungsi secara maksimal. Fenomena ini membutuhkan pengkajian dan penelusuran yang lebih komprehensif, cermat dan tajam sehingga pandemi yang menakutkan ini dapat dikendalikan.

*Entry point* pada masalah HIV/AIDS ini adalah pada aspek penularannya, hal ini dapat disimpulkan pada data transmisi pada pandemic ini yakni yang menjadi faktor pemicu dominan adalah perilaku. Sehingga dalam perspektif kesehatan masyarakat, HIV/AIDS merupakan penyakit yang faktor pemicunya adalah perilaku.

Dalam Teori Perilaku Kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai *psycho-socio somatic health well being*, merupakan resultante dari 4 faktor (*Environment* atau lingkungan, *behaviour* atau perilaku, *Heredity* atau keturunan, dan *Health care service*) dari empat faktor tersebut, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya (dominan) terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat<sup>4</sup>. Selanjutnya, *Teori Planned Behavior* (TPB) atau *Teori Reasoned Action* (TRA) bahwa perilaku individu dilatar belakangi oleh berbagai motif, antara lain motif kepercayaan (*belief*), motif norma dan motif nilai<sup>5</sup>.

Dalam teori Antropologi Budaya, perilaku diartikan sebagai proses adaptasi, perilaku sebagai arti dan simbolik. Antropologi adalah bidang yang sangat luas yang terfokus pada studi perilaku manusia secara mendalam dan komparatif. Cara lain antropologi memandang perilaku ialah dengan memahami peran yang dimainkan budaya, yaitu apa yang orang, kelompok dan masyarakat lakukan. Definisi klasik tentang budaya menurut Antropolog adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup aspek pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat,

dan setiap kemampuan dan kebiasaan lain yang didapat oleh manusia sebagai bagian dari suatu masyarakat<sup>6</sup>.

Bertitik tolak dari fenomena kasus HIV/AIDS dan kerangka ilmiah tentang kajian perilaku sebagai ekspresi arti dan simbol budaya, peneliti akan menelusur pada perspektif sosial budaya dengan perangkat metodologi etnografi yang biasa disebut etnometodologi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana system norma dan system nilai budaya masyarakat di Kabupaten Bulukumba?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemu-kenali system norma dan nilai budaya masyarakat Kabupaten Bulukumba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pembuat kebijakan kesehatan dalam menyusun kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bulukumba.

### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut peneliti mengenai kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS yang berbasis pada kearifan lokal.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS

#### 1. Pengertian

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan segala penyakit yang datang. HIV berada terutama dalam cairan tubuh. Cairan yang berpotensi mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu, sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah air liur, air mata, dan lain-lain<sup>7</sup>.

Virus HIV menyerang sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak Virus HIV baru kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sel darah putih sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh maka ketika diserang penyakit maka tubuh kita tidak memiliki pelindung. Dampaknya adalah kita dapat meninggal dunia terkena pilek biasa.

AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang merupakan dampak atau efek dari berkembang biaknya virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Virus HIV membutuhkan waktu untuk menyebabkan sindrom AIDS yang mematikan dan sangat berbahaya. Penyakit AIDS disebabkan oleh melemah atau hilangnya sistem

kekebalan tubuh yang tadinya dimiliki karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh Virus HIV.

Ketika kita terkena Virus HIV kita tidak langsung terkena AIDS. Untuk menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Seseorang dapat menjadi HIV positif. Saat ini tidak ada obat, serum maupun vaksin yang dapat

menyembuhkan manusia dari Virus HIV penyebab penyakit AIDS.

## 2. Cara Penularan

- a) Melalui darah. misalnya; Transfusi darah, terkena darah HIV+ pada kulit yang terluka, jarum suntik, dsb.
- b) Melalui cairan semen, air mani (sperma atau peju Pria). misalnya ; seorang Pria berhubungan badan dengan pasangannya tanpa menggunakan kondom atau pengaman lainnya, *oral sex*, dsb
- c) Melalui cairan vagina pada Wanita. misalnya; Wanita yang berhubungan badan tanpa pengaman, pinjam-meminjam alat bantu seks, oral seks, dsb.
- d) Melalui Air Susu Ibu (ASI). misalnya; Bayi meminum ASI dari wanita HIV<sup>+</sup>, Pria meminum susu ASI pasangannya, dsb.

Adapun cairan tubuh yang tidak mengandung Virus HIV pada penderita HIV<sup>+</sup> antara lain Saliva (air liur atau air ludah), Feses (kotoran atau tinja), Air mata, Air keringat serta urine (Air seni atau air kencing).

## 3. Tanda dan Gejala

Seseorang yang terkena virus HIV pada awal permulaan umumnya tidak memberikan tanda dan gejala yang khas, penderita hanya mengalami demam selama 3 sampai 6 minggu tergantung daya tahan tubuh saat mendapat kontak virus HIV tersebut. Setelah kondisi membaik, orang yang terkena virus HIV akan tetap sehat dalam beberapa tahun dan perlahan kekebalan tubuhnya menurun/lemah hingga jatuh sakit karena serangan demam yang berulang. Satu cara untuk mendapat kepastian adalah dengan menjalani Uji Antibodi HIV terutamanya jika seseorang merasa telah melakukan aktivitas yang berisiko terkena virus HIV.

Adapun tanda dan gejala yang tampak pada penderita penyakit AIDS diantaranya adalah seperti dibawah ini :

- a. Saluran pernafasan. Penderita mengalami nafas pendek, henti nafas sejenak, batuk, nyeri dada dan demam seperti terserang infeksi virus lainnya (*Pneumonia*). Tidak jarang diagnosa pada stadium awal penyakit HIV AIDS diduga sebagai TBC.
- b. Saluran Pencernaan. Penderita penyakit AIDS menampakkan tanda dan gejala seperti hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, kerap mengalami penyakit jamur pada rongga mulut dan kerongkongan, serta mengalami diareha yang kronik.
- c. Berat badan tubuh. Penderita mengalami hal yang disebut juga *wasting syndrome*, yaitu kehilangan berat badan tubuh hingga 10% dibawah normal karena gangguan pada sistem protein dan energy didalam tubuh seperti yang dikenal sebagai *Malnutrisi* termasuk juga karena gangguan absorpsi/penyerapan makanan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan diareha kronik, kondisi letih dan lemah kurang bertenaga.
- d. System Persyarafan. Terjadinya gangguan pada persyarafan central yang mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah berkonsentrasi, sering tampak kebingungan dan respon anggota gerak melambat. Pada system persyarafan ujung (*Peripheral*) akan menimbulkan nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki, reflek tendon yang kurang, selalu mengalami tensi darah rendah dan Impoten.
- e. System Integument (Jaringan kulit). Penderita mengalami serangan virus cacar air (*herpes simplex*) atau carar api (*herpes zoster*) dan berbagai macam penyakit kulit yang menimbulkan rasa nyeri pada jaringan kulit. Lainnya adalah mengalami infeksi jaringan rambut pada kulit (*Folliculities*), kulit kering berbercak (kulit lapisan luar retak-retak) serta *Eczema* atau *psoriasis*.
- f. Saluran kemih dan Reproduksi pada wanita. Penderita seringkali mengalami penyakit jamur pada vagina, hal ini sebagai tanda awal terinfeksi virus HIV. Luka pada saluran kemih, menderit penyakit

syphillis dan dibandingkan Pria maka wanita lebih banyak jumlahnya yang menderita penyakit cacar. Lainnya adalah penderita AIDS wanita banyak yang mengalami peradangan rongga (tulang) pelvic dikenal sebagai istilah '*pelvic inflammatory disease (PID)*' dan mengalami masa haid yang tidak teratur (abnormal).

#### **4. Upaya Pencegahan**

Kendatipun dari berbagai negara terus melakukan researchnya dalam mengatasi HIV AIDS, namun hingga saat ini penyakit AIDS tidak ada obatnya termasuk serum maupun vaksin yang dapat menyembuhkan manusia dari Virus HIV penyebab penyakit AIDS. Adapun tujuan pemberian obat-obatan pada penderita AIDS adalah untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang diketahui terserang virus HIV dalam upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian.

#### **B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi HIV/AIDS**

Penularan dan penyebaran HIV/AIDS sangat berhubungan dengan perilaku beresiko. Oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dibedakan berdasarkan kelompok perilaku resiko rendah, perilaku resiko tinggi dan ODHA karena bentuk penanganannya yang berbeda. Pendekatan dengan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) saja akan memberikan hasil yang terbatas, sehingga perlu kegiatan pendukung lainnya seperti upaya perawatan dan pengobatan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia disusun sebagai berikut :

- a. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya

- diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya penanggulangan HIV/AIDS.
  - c. Upaya penanggulangan harus didasari pada pengertian bahwa masalah HIV/AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan serta masalah nasional dan penanggulangannya melalui "Gerakan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS".
  - d. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV/AIDS.
  - e. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
  - f. Upaya pencegahan penularan HIV diselenggarakan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) guna menciptakan gaya hidup sehat (*healthy life style*).
  - g. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% diantara penjaja seks dan pelanggannya, pasangan ODHA serta pemanfaatan fungsi ganda (*dual protection*) kondom dalam keluarga.
  - h. Upaya mengurangi infeksi HIV pada penyalahguna Napza suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).
  - i. Upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.

- j. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/ AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (*informed consent*). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.
- k. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan harus mendukung dan selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/ AIDS disemua tingkat.
- l. Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/ penderita AIDS

Berdasarkan kajian komprehensif dari berbagai dokumen, konsultasi dengan berbagai pihak dan ahli terkait, maka ditetapkan tujuh area program prioritas sebagai berikut :

1. Pencegahan HIV/AIDS
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan terhadap ODHA
3. Surveilans HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
4. Penelitian
5. Lingkungan Kondusif
6. Koordinasi Multipihak
7. Kesiambungan Penanggulangannya

### **C. Norma dan Nilai Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat**

#### **1. Norma Sosial Sebagai Pedoman Perilaku**

Norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk peraturan tak tertulis yang berfungsi sebagai pengatur sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Norma sosial relatif banyak menekankan pada sanksi moral sosial sebagai unsur pengawasan terhadap sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan tersebut<sup>8</sup>.

Unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma-norma tersebut. Dasar pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan tertentu tidak diikuti oleh desakan sanksi sosial yang kuat, maka keberadaannya belum dapat dikategorikan sebagai norma-norma sosial. Desakan sosial ini merupakan indikasi bahwa suatu norma benar-benar telah menjadi bagian pokok dari norma sosial<sup>8</sup>.

Norma disebut sebagai norma sosial bukan semata karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatan, akan tetapi sekaligus telah dijadikan patokan perilaku dalam pergaulan hidup. Norma-norma sosial sebagai unsur kebudayaan non-material dapat berfungsi sebagai landasan kekuatan pribadi dalam upaya melindungi diri dari ancaman kejahatan moral atau pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Dalam rangka upaya itu norma-norma atau kaidah sosial pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk ideal tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kaidah sosial adalah serangkaian ketentuan atau peraturan umum baik tidak tertulis maupun tertulis, tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian kelompok masyarakatnya, dianggap baik atau buruk, patut atau tidak patut<sup>9</sup>.

Perumusan perilaku menurut penilaian pergaulan dalam bentuk norma atau kaedah sosial ini berfungsi sebagai unsur kendali dan pembatas kebebasan perilaku agar terhindar dari penyimpangan. Diterima atau tidaknya seseorang menjadi bagian sosial dalam suatu pergaulan hidup, tergantung pada dua alternatif, yaitu:

- a. Kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap kaidah yang berlaku dalam kelompok pergaulan sosial;
- b. Mengendalikan tradisi perilaku dan emosi dirinya ditengah-tengah pergaulan kelompok;
- c. Kesanggupan untuk menyerap norma-norma kelompok sebagai bagian jati dirinya;

- d. Kesiediaan kelompok sosial untuk menerima dan mentolerir perbedaan prinsip kaedah bawaan individu;
- e. Kesiediaan kelompok sosial untuk mempengaruhi dan membina individu untuk tunduk pada kaidah kelompok.

Alternatif terakhir tentang keputusan penerimaan seseorang sebagai bagian kelompok tersebut terletak pada kesepakatan untuk menerima kaidah-kaidah sosial sebagai pedoman perilaku bersama. Pedoman perilaku ini berupa rumusan tentang perintah/kewajiban dan laranganlarangan. Suatu perintah menunjukkan jalan yang telah ditetapkan, yakni perilaku yang dianggap dapat membawa manfaat atau tidak membahayakan kehidupan bersama. Di pihak lain rumusan tentang larangan, berarti menolak dan menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat; mencegah anggota-anggota masyarakat untuk berbuat di luar ketentuan norma-norma sosial yang berlaku. Norma tidak hanya berarti sebagai bentuk aturan yang mendukung suatu perilaku yang positif saja, akan tetapi norma dapat juga merupakan aturan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif atau perbuatan yang merugikan pihak lain.

Norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tatakelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Latar belakang terbentuknya norma sosial bermula dari perbuatan alami yang berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, sehingga kemudian timbul pengakuan dan kesadaran bersama. Norma sosial menitikberatkan pada kekuatan serangkaian peraturan tentang perilaku individu berdasarkan penilaian masyarakat yang mencerminkan ukuran baik/buruk, pantas/tidak pantas, dan boleh/tidak dilakukan. Norma sosial cenderung nampak sebagai bagian dari institusi yang berfungsi mengatur dan membatasi perilaku manusia dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Norma mengandung pembatasan atas sifat alamiah kebebasan manusia yang ditunjukkan melalui rambu-rambu berupa perintah dan larangan.

Pemahaman terhadap norma itu merupakan sumber kesadaran individu untuk bertindak berdasarkan etika dan moralitas institusional sebagaimana adanya. Kepatuhan terhadap norma didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan manusia dari ancaman kejahatan. Atas alasan ini, maka secara perlahan tumbuh pengakuan bersama antar anggota masyarakat terhadap pentingnya peraturan perilaku. Peraturan perilaku ini didasarkan pada nilai moral yang didalamnya terkandung pengakuan nurani atau suara hati. Jika suara hati ini secara jujur dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan membeku menjadi suatu kebiasaan, maka pada puncak proses sosial akan membentuk jati diri atau kepribadian.

Harapan ideal dalam kehidupan masyarakat adalah tumbuhnya norma sosial sebagai peraturan perilaku berdasarkan suara hati yang melekat sebagai kebutuhan pokok, baik bagi pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu secara sosiologis norma sosial dapat diterima sebagai peraturan obyektif yang dapat memperkuat fungsi pengawasan sosial, terutama dalam upaya mempertahankan struktur sosial.

Fungsi norma sosial adalah sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau ditolak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan, boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku, baik yang benar maupun yang salah. Seseorang dikendalikan oleh norma-norma itu tidak hanya sekedar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama<sup>10</sup>.

Norma sebagai pedoman perilaku mempunyai fungsi sebagai pengatur aktivitas sosial yang di dalamnya mengandung hukum dan

sanksi-sanksinya. Bagi pelanggarnya harus patuh, tanpa paksaan, dan diharapkan secara suka rela menerima sanksi berdasarkan keputusan bersama. Dalam kehidupan kelompok masyarakat pada umumnya, seorang anggota (individu) mematuhi norma-norma sosial itu tidak hanya karena takut menerima sanksi masyarakat atau karena terpaksa mematuhi kehendak dari kelompoknya, akan tetapi ia patuh karena keberadaan norma-norma sosial itu telah diterima sebagai acuan tindak kebenaran dan kebaikan yang dapat memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang lain di sekitarnya.

Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya cenderung diterima sebagai peraturan yang diyakini dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku bukan karena seseorang takut kepada sesamanya, akan tetapi karena keyakinan bahwa perbuatan melanggar norma itu adalah aib dan merugikan bagi dirinya, menjatuhkan harga diri dan dipercaya dapat mendatangkan beban sosial-psikologis yang berkepanjangan. Bagi kehidupan masyarakat kompleks *heterogenitas*, berbeda dengan konsep masyarakat setempat yang relatif sederhana, di mana lebih menekankan pada kepentingan keselamatan dan jaminan keamanan diri secara formal.

Pelanggaran terhadap norma dapat berakibat mengurangi kemerdekaan bertindak dalam segala hal yang menyangkut perjuangan pencapaian kesejahteraan hidup secara ekonomis. Ada 4 (empat) fase kekuatan norma dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup>, yaitu:

- a. Cara berbuat (*usage*) Cara berbuat adalah perilaku tertentu yang digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam pergaulan hidup

berdasarkan norma sosial yang bersangkutan paut dengan moralitas, etika, kesopanan dan kepantasan umum. Kepantasan dalam berperilaku dianggap sebagai suatu kepantasan bertindak, oleh karena itu proses pergaulan seseorang dalam masyarakat

cenderung lebih inaktif dan harmonis. Cara berbuat lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dengan individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila perilaku seseorang tidak sesuai, menyimpang atau melanggar batas-batas kelaziman norma-norma sosial, maka proses pergaulan seseorang dalam masyarakat cenderung lebih pasif dan konflik. Norma yang disebut "cara berbuat" hanya memiliki daya kontrol sebatas kontroversi sikap dan perilaku sebagai reaksi. Sanksi sosial masyarakat biasanya berupa pergunjungan, cemoohan, celaan atau berupa pengurangan intensitas hubungannya dalam pergaulan. Sanksi semacam ini dapat dikategorikan lebih lemah, ringan dan bersifat sementara. Pada umumnya pelanggaran norma (dalam tingkatan cara berbuat) tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan berdiri atau makan sembari berbicara dan sebagainya. Apabila dalam kesempatan lain seseorang mampu mengendalikan dan menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma sosial yang ada, maka porsi sanksi-sanksi yang pernah diterima sebelumnya lambat laun akan semakin berkurang dan kembali diterima dalam pergaulan sosial sebagaimana biasa.

- b. Kebiasaan (*folkways*) (*tm*) Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada satu waktu berulang-ulang pada waktu yang lain dalam bentuk dan cara yang sama. Dalam kurun waktu tertentu perilaku seseorang dalam berbuat senantiasa diikuti dan diakui oleh orang atau kelompok lingkungan sosial sekitarnya, sehingga menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan merupakan indikasi kelaziman suatu perilaku, di mana masyarakat setuju dan mengakui perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang. Menurut Mac Iver dan Page (1967), bahwa kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perikelakuan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu suatu kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara berbuat (*usage*). Misalnya kebiasaan bertutur sapa lembut, ramah

dan sopan santun terhadap orang lain yang lebih tua, pamit kepada orang tua jika hendak pergi, atau kebiasaan mengucapkan salam setiap bertemu orang lain<sup>11</sup>.

- c. Tata-kelakuan (*mores*) Tata-kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata-kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata-kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tata-kelakuan ini berfungsi sebagai sarana dalam proses pendidikan sosial agar warga masyarakat tertentu dapat menyesuaikan diri dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (1973), bahwa tata kelakuan ini dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial, yaitu pengawasan oleh suatu kelompok terhadap individu dalam kehidupan sehari-hari. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya. Tujuannya agar sipelanggar norma dapat segera kembali menyesuaikan diri dan tunduk dengan tata-kelakuan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk hukuman biasanya pelanggar dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari wilayah mukim kelompok sosialnya<sup>11</sup>.
- d. Adat-istiadat (*custom*) Adat-istiadat adalah tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum. Misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan secara emosional, kekeluargaan dan kurang rasional. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan adat istiadat

dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam kasus yang sama, seorang yang diketahui (atau tertangkap basah) melakukan perkosaan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan untuk selamanya atau diusir dari tempat tinggalnya untuk tidak kembali atau dapat juga dilakukan pemutusan hubungan keluarga dan pertalian sosial lainnya. Bagi masyarakat tertentu, dalam upaya memulihkan nama baik yang tercemar diperlukan suatu ritual dalam rangkaian upacara adat yang relatif banyak menyita waktu dan tenaga. Norma-norma sosial, seperti cara berbuat (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata-kelakuan (*mores*), dan adat-istiadat (*custom*), kesemuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Berry sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena norma-norma tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Dari segi moral suatu norma lebih menekankan pada kebakuan standard tingkah laku seseorang dalam interaksi sosial. Alvin L. Bertrand (1980) menyebutnya sebagai norma-norma moral, yaitu merupakan standard-standard tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) interaksi sosial. Juga sudah dikemukakan bahwa *folkways*, *mores*, adat istiadat serta hukum yang berlaku, kesemuanya itu merupakan bagian dari norma-norma tersebut. Norma sebagai salah satu bagian dari susunan kepribadian seseorang, ia dapat ditinjau dari sudut lain, walaupun bukan dari sudut yang terpisah sama sekali<sup>11</sup>.

Norma sebagai reaksi seseorang terhadap tuntutan kelompok, maka berarti ia beraksi demi kepentingan kelompoknya itu. Individu lebih menyadari norma-norma moral sebagai bagian dari konsepsi dirinya dibandingkan dengan kesadarannya terhadap perasaan-perasaan yang bersifat abstrak.

Norma-norma moral itu menggambarkan tuntutan-tuntutan khusus

suatu kelompok yang mendesak individu agar ia bertindak menurut cara-cara umum yang berlaku. Kebanyakan orang menganggap bahwa norma-norma tersebut lebih diutamakan daripada perasaan-perasaan abstrak yang mungkin merupakan kebalikan dari tingkah laku yang diharapkan. Bertrand mencontohkan seorang ayah atau ibu, boleh jadi selalu mengatakan "hemat pangkal kaya" kepada anak-anaknya. Tapi kenyataannya, mereka selalu terlibat dalam hutang yang banyak. Itu dilakukan karena mereka selalu berusaha "menyaingi tetangga di sebelah", yaitu hidup menurut standard yang diharapkan atau dinormakan bagi kelas sosial mereka.

Norma-norma moral yang ideal pada umumnya diakui dan diketahui sebagai standard ajaran *futurologis*, namun kadangkala tidak berlaku dalam sosialisasi pada setiap kelas dan status sosial. Seorang ayah yang telah malang melintang dalam dunia kriminal, akan tetapi secara moral ia tetap mengajarkan kepada anak-anaknya agar berbuat kebajikan, taat beribadah dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Keyakinan-keyakinan yang tertanam dalam diri setiap individu semacam itu menunjukkan suatu ukuran nilai tertentu terhadap perbuatan-perbuatan yang baik maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk. Norma-norma (*norms*) merupakan cara perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai-nilai itu<sup>12</sup>.

Sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-material, norma-norma tersebut menyatakan pengertian-pengertian yang teridealisir dari perilaku. Perilaku erat kaitannya dengan persepsi seseorang tentang kebenaran dan kebaikan, meskipun perilaku itu dalam aspek fisik bisa dipandang sebagai bagian organisasi yang bersifat material. Terlepas dari kedua aspek tersebut (material dan non-material), secara umum norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan bertindak dan hukum-hukum dari suatu masyarakat tertentu yang tumbuh melalui kumpulan pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam perkembangannya cenderung semakin banyak

perbedaan standard perilaku antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Norma-norma sosial pada umumnya bersifat menentang, menolak atau menangkai berbagai kekuatan yang bersifat buruk, baik dari dalam maupun dari golongan-golongan luar yang merasa tidak puas terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi konkritisasi norma sosial tidak selamanya dapat efektif menjamin stabilitas sosial. Oleh karena kekuatan antagonisme dari segala arah cenderung bergerak lebih dinamis dan terselubung dalam diri individu, maka keyakinan terhadap fungsi positif norma sosial semakin lemah, bimbang dan labil. Kemudian kondisi hubungan sosial cenderung kaku, timbul konflik sikap dan perilaku antar warga masyarakat, kesalahan-pahaman dan disintegrasi semakin merajalela. Pada sementara waktu, dis-integrasi sosial memuncak, sehingga kompromi dan proses penyesuaian terancam.

pada waktu individu-individu pertama-tama menjadi anggota sebuah kelompok, mereka seringkali membawa ukuran-ukuran normatif yang didapat dari kelompok-kelompok lain yang sedikit banyak konflik dengan norma-norma kelompok yang akan mereka masuki. Selama dalam periode tertentu anggota baru masih agak terisolir dari anggota-anggota lama. Sementara pihak anggota kelompok primer terdahulu dalam periode tertentu melakukan pengawasan dan mensosialisasikan norma-norma sosial yang berlaku sampai tumbuh suatu keyakinan bahwa anggota-anggota kelompok yang baru itu menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya terhadap norma kelompok. Perlakuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam masyarakat kompleks seseorang mempunyai peluang untuk masuk dalam berbagai kelompok. Dan oleh karena itu seseorang yang baru masuk menjadi anggota kelompok baru, tentu belum sepenuhnya kehilangan identitas norma kelompok sebelumnya, atau bahkan mungkin seseorang mempunyai identitas marginal. Kendatipun seseorang mampu menyesuaikan diri dalam

kehidupan kelompok yang baru, akan tetapi kadangkala prinsip-prinsip norma moral yang telah tertanam kuat sebelumnya masih kental mendominasi dalam

perilaku kehidupan kelompoknya yang baru. Di lain pihak ada pula individu-individu yang sengaja keluar dari kelompok semula untuk memperoleh harapan baru dengan cara bergabung, menyesuaikan diri dan berintegrasi ke dalam kelompok luar<sup>9</sup>.

Faktor yang relatif kuat mendorong seseorang keluar dari kelompok semula dan segera bergabung dengan kelompok lain adalah karena terjadi pertentangan persepsi dan kepentingan terhadap masuknya norma-norma baru, atau karena adanya hasrat untuk memperluas jaringan hubungan kerja dengan norma-norma yang dianggap lebih terbuka dan rasional.

Kuantitas terjadinya pertentangan antar anggota kelompok cenderung meningkat manakala mobilitas anggota suatu kelompok semakin meluas. Dirdjosisworo menegaskan bahwa tingkatan mobilitas yang tinggi di dalam keanggotaan kelompok cenderung disertai semakin menurunnya tingkat integrasi normatif. Suatu tingkatan mobilitas yang tinggi cenderung untuk mengganggu jaringan komunikasi yang ada di dalam suatu kelompok. Puncak dis-integrasi yang mengakibatkan penderitaan itu biasanya mempengaruhi kesadaran anggota kelompok bahwa mereka memiliki persamaan perasaan dan nasib. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong anggota-anggota kelompok untuk melakukan penyelesaian konflik melalui proses adaptasi, kompromi ataupun dengan akomodasi.

Kesadaran terhadap pentingnya norma-norma sosial sebagai alat kontrol sosial dari masing-masing anggota kelompok semakin meningkat. Pada awal penerapan norma-norma sosial yang baru disadari itu biasanya relatif ideal, di mana anggota masyarakat relatif tegas tergantung pada kekuatan norma sosial sebagai satu-satunya hukum yang dapat memaksa orang untuk berbuat kebenaran dan kebaikan

sesuai dengan kepentingan umum.

Norma sebagai alat kontrol sosial mengandung unsur hukum yang secara formal memiliki daya paksa agar masyarakat mematuhi. Namun demikian perkembangan norma sosial sebagai hukum masyarakat, bukan merupakan sistem norma yang berlaku selamanya, melainkan tergantung pada kepentingan para penganutnya. Suatu ketika bisa ditinjau kembali dan dilakukan penciptaan norma-norma baru yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai baru. Secara umum, fungsi norma sosial pada dasarnya sama dengan fungsi hukum, yaitu untuk menertibkan dan menstabilisasikan kehidupan sosial masyarakat dan menghindari terjadinya konflik dan dis-integrasi. Efektif atau tidaknya fungsi norma sosial, sangat tergantung pada kekuatan pengakuan dan besarnya harapan masyarakat terhadap jaminan norma sosial itu sendiri sebagai landasan perilaku dalam usaha mengatasi berbagai gejala dan konflik sosial.

Norma-norma sosial diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang cara untuk mengatasi goncangan-goncangan sosial yang dianggap membahayakan bagi ketenteraman masyarakat. Semakin kuat ikatan warga masyarakat terhadap norma-norma sosial yang berlaku, maka ada kecenderungan pola perilaku dan hubungan sosial dalam sistem pergaulan kehidupan bermasyarakat semakin stabil. Sebaliknya apabila ikatan warga masyarakat terhadap norma-norma sosial itu telah semakin lemah, mungkin karena sistem pergaulan itu berkembang, terbuka dan kompleks, atau karena sebagian besar perbedaan kepentingan tidak dapat diselesaikan, dan menurunnya stabilitas kehidupan masyarakat, maka akan terjadi proses reformasi tatanan sosial budaya secara umum tidak dapat dihindari, baik secara terencana maupun secara alami. Pada fase ini segala pola perilaku dalam sistem pergaulan hidup cenderung berubah, yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan-perubahan kebudayaan, khususnya pada aspek norma-norma sosial.

Sosiolog mengasumsikan peristiwa ini sebagai suatu akibat kesalahan. Kesalahan ini kian melemahkan struktur norma-norma yang menentukan cara hidup manusia<sup>13</sup>. Sebagaimana yang dikatakan oleh Radcliffe- Brown, bahwa *euphoria* atau kesejahteraan sosial telah dijadikan keadaan *dysphoria* dan sebuah tindakan harus diambil guna memulihkannya. Jadi pemulihan bergantung kepada tindakan sosial yang menunjukkan kebencian orang terhadap kesalahan itu, dan betapa seriusnya peraturan-peraturan dijaga<sup>10</sup>.

Dalam konsep integrasi normatif menurut Dirdjosisworo, dapat dimengerti bahwa integrasi suatu kelompok merupakan hasil dari mekanisme sosial melalui norma-normanya memberikan pengaruh kepada anggotanya, sikap mereka dan tingkah laku mereka. Di dalam suatu kelompok yang kecil dan relatif homogen, maka norma-norma mendapatkan kontrol atas individu-individu melalui komunikasi dan tekanan timbal balik di antara seluruh anggotanya; yaitu melalui cara-cara yang menyangkut kelompok sebagai suatu keseluruhan. Tetapi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kompleks khususnya di dalam masyarakat, sejumlah kelompok bagian di dalam struktur yang lebih besar memberikan pengaruh tambahan sebagai dukungan kepada norma-norma sosial.

Dalam proses pembentukan kelompok baru, kelompok utama cenderung lebih besar memberikan pengaruh terhadap individu-individu. Kelompok utama mempunyai status dan strategi yang baik dalam upaya mencapai suatu integritas sosial secara keseluruhan. Sepanjang terjadi persesuaian di antara anggota-anggota kelompok secara keseluruhan itu terdapat pula penerapan sanksi dan jaminan hak-hak pribadi secara umum dari norma-norma yang berlaku. Itulah sebabnya, maka integrasi sosial dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dalam perspektif integrasi fungsional, persesuaian norma dapat membentuk ikatan kesatuan sosial dalam suatu kelompok, di mana sejumlah individu atau sub kelompok secara keseluruhan melakukan berbagai fungsinya secara

timbang balik

atau saling melengkapi. Sebagian besar interelasi yang menyangkut hubungan individu-individu lebih bersifat langsung dan berhadapan muka dalam setiap melaksanakan fungsinya tersebut.

Arah, bentuk, dan kecepatan perubahan norma-norma sosial itu bisa bervariasi, tergantung pada latar belakang kekuatan desakan dan perbedaan kepentingan masing-masing kelompok masyarakat, bahkan tidak mustahil dalam proses perubahan itu sering menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Sebab utamanya adalah karena terjadi kristalisasi daya cipta dan perasaan kelompok-kelompok sosial yang cenderung mengikuti kesukaan atau kebiasaan yang bersifat intern. Sebagai contoh, di satu pihak suatu kelompok atau individu menganggap bahwa kebiasaan untuk tidur di sore hari adalah baik, alasannya supaya kelelahan kerja yang dilakukan pada siang harinya menjadi sirna, akan tetapi mungkin pihak lain menganggap hal itu kurang baik dengan berbagai alasan pula. Begitu pula dengan kebiasaan sikat gigi, yang sebenarnya harus dilakukan sehabis makan, akan tetapi banyak pula orang melakukannya sebelum makan.

Secara ideal masyarakat selalu memuja perbuatan jujur dan adil (jurdil), tetapi dalam proses peranannya banyak orang membenarkan, mengakui dan melakukan korupsi. Jika kebiasaan pribadi kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan bersama (umum) yang diakui dan diyakini bersama akan kebenaran, keuntungan serta kebaikan bersama, maka kebiasaan ini akan tumbuh menjadi aturan yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya apabila pada waktu yang sama ada seorang atau lebih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diakui bersama itu, maka lambat atau cepat akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan sosial ataupun disintegrasi sosial.

Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa dalam situasi tak menentu, bagi masing-masing warga akan membela dan

mempertahankan norma kelompoknya, sama seperti kalau seseorang terhina, maka keluarganya pasti merasa terhina juga, bahkan bisa balik menghina atau meminta ganti rugi atas pencemaran nama baiknya. Pada kebiasaan tertentu dalam penyelesaian pertikaian (konflik) masing-masing pihak tidak memilih penengah dari orang yang mempunyai hubungan dengan salah satu pihak, akan tetapi cenderung memilih pihak lain yang bebas kaitan dengan kedua belah pihak. Maksudnya adalah agar tidak terjadi keputusan yang tendensius atau memihak, karena pada dasarnya pribadi-pribadi adalah sosok yang sangat subyektif. Sementara itu landasan penyelesaian masalah, tentu dipilih orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas yang sedikitnya mencakup pemahaman tentang persamaan dan perbedaan norma-norma yang dianut oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Kebiasaan masyarakat tergantung kepada pihak luar untuk menyelesaikan konflik intern dapat mengakibatkan putusnya kepercayaan terhadap tokoh-tokoh intern. Jika pihak luar itu tidak berhasil menyelesaikan tersebut, maka konflik yang terjadi akan berlangsung berkepanjangan. Menurut Ferdinand Tonnies<sup>14</sup>, bahwa kebiasaan itu mempunyai tiga arti, yaitu:

1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi-pagi, kebiasaan untuk tidur siang hari, kebiasaan untuk minum kopi sebelum mandi dan lain-lain. Artinya adalah, bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi masuk dalam tata cara hidupnya.
2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan norma bagi seseorang, norma mana diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka orang yang bersangkutan yang menciptakan suatu perikelakuan bagi dirinya sendiri.
3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kebiasaan bersikap atau melakukan suatu tindakan tertentu, baik bagi pribadi maupun bagi kelompok, pada umumnya

dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam usaha pencapaian tujuan kebaikan dan kesejahteraan hidupnya.

Kebaikan dan kesejahteraan sebagai hasil dari sikap tindak seseorang dalam masyarakat itu bisa timbul dari hasil peniruannya terhadap orang lain atau sekelompok orang lain. Dan apabila kebaikan dan kesejahteraan yang dimiliki seseorang itu bisa berlaku juga bagi orang atau pihak lain lagi, maka orang yang sebagai pencetus ide dan sikap tindak tadi dianggap sebagai "orang teladan". Sikap tindak itu kemudian diidentifikasi dan diadopsi oleh masyarakat sebagai norma sosial umum yang memiliki daya pengikat yang relatif kuat. Alasannya, karena sikap tindak orang itu dianggap dapat memberikan tuntunan, petunjuk atau penerangan dalam upaya mencapai kesejahteraan individu atau sekelompok masyarakat setempat. Secara sosiologis, norma-norma sosial yang telah diakui dan dianut dalam waktu yang relatif lama oleh masyarakat setempat disebut sebagai adat istiadat.

Adat istiadat adalah suatu pola perikelakuan (cara bertindak atau berkelakuan) yang tidak lagi hanya mencerminkan sikap tindak perorangan, akan tetapi ia telah merupakan pola perikelakuan bagi orang-orang bersama dalam masyarakat. Pola-pola perikelakuan yang disebut adat-istiadat itu berlaku sebagai patokan bertindak bagi pribadi atau setiap orang dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan petunjuk-petunjuk atau ketentuan normatif dari pola-pola perikelakuan masyarakat yang berlaku pada umumnya. Jadi ada perbedaan antara kebiasaan dan adat-istiadat.

Kebiasaan adalah cara-cara seseorang dalam bertindak yang kemudian dapat diakui oleh anggota-anggota masyarakat lainnya, atau jika seseorang tersebut berada dalam suatu kelompok, maka kemudian pola perilakunya diikuti oleh anggota-anggota kelompok yang lainnya. Sedangkan adat istiadat adalah caracara bertindak yang telah diakui bersama, dilakukan bersama-sama oleh semua anggota masyarakat dan telah mempunyai norma-norma yang sama pula.

Selanjutnya norma-norma dan pola-pola perikelakuan atau adat istiadat itu secara bersama-sama berproses menjadi suatu lembaga (institusi), terutama tentang aturan-aturan mengenai hubungan seseorang dengan orang lain dan suatu organisasi sosial atau dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, paham norma itu agak lebih terletak dalam suasana kesadaran; secara etis lebih netral dari pada pengertian institusi oleh karena lebih terarah kepada "yang seharusnya" dari pada kepada "yang ada". Oleh karena itu maka Bouman kemudian menganggap bahwa norma lebih jelas dari pada kebebasan manusia<sup>15</sup>.

Pembatasan-pembatasan kebebasan yang ditunjukkan oleh norma misalnya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah menunjukkan jalan yang telah ditentukan; larangan menutup jalan tertentu dan memberikan jalan yang terbuka atau tidak mengadakan sesuatu tentang hal itu. Mengenai penundukan kepada norma itu menurut Bouman, lebih didasarkan atas pertimbangan ketepatangunaan dan atas pengakuan peraturan moral yang di dalamnya berlaku fungsi kata hati.

Dalam proses-proses sosialisasi dan proses-proses internalisasi, secara rasional kata hati itu berfungsi sebagai pembentuk kepribadian seseorang. Kepribadian orang-orang dalam komunitas sederhana, seperti masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, atau kesatuan-kesatuan masyarakat yang masih mempunyai ikatan hubungan sosial ke dalam dan relatif konservatif atas pengaruh kehidupan modern yang rasional, cenderung memiliki pengakuan lebih tinggi terhadap norma-norma yang mengandung nilai-nilai kesusilaan dan hubungan sosial tanpa pamrih.

Realitas perilaku masyarakat senantiasa mengikuti kaidah-kaidah kebiasaan (*habit*) lokal atau kelaziman/adat (*folkways*) setempat yang relatif murni didorong oleh suatu keyakinan, perasaan dan moral, dan kurang mengutamakan kemampuan berpikir secara rasional. Dengan

demikian berarti keberlakuan *folkways* adalah sebagai peraturan yang dipatuhi berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya pada umumnya. Nilai-nilai moral itu abstrak sifatnya, akan tetapi ia seolah-olah nyata, dianggap baik, sopan dan santun, sehingga nilai-nilai moral dan budaya itu kemudian dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat secara umum dalam setiap bertindak. Keberlakuan norma-norma sosial semacam ini menurut pengertian sosiologis disebut dengan aturan kesusilaan (*mores*). Seperti hal itulah norma-norma sosial yang ada dan berlaku dalam masyarakat dalam pengertian komunitas.

1. Ada beberapa ciri utama norma sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu: Norma-norma diakui dan berlaku menurut arus perkembangan kebiasaan tertentu, tanpa didasarkan pada kemampuan berpikir.
2. Norma-norma diakui dan dipatuhi didasarkan atas perasaan, moral dan keyakinan, bahkan apa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan anggota masyarakat secara umum.
3. Norma-norma merupakan aturan-aturan yang berlaku adalah tidak tertulis dan informal sifatnya.
4. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang lebih didasarkan pada pola kelakuan yang pada umumnya diakui dan dilakukan oleh pihak lain atau anggota-anggota masyarakat yang lainnya<sup>15</sup>.

Dengan melihat kenyataan diatas, nampak seolah-olah ada pembauran antara pengertian kelaziman dan pengertian aturan kesusilaan. Pemisahan antara keduanya hampir tak mungkin, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Untuk menghindari kekaburan dan kesalahafsiran terhadap bentuk perkembangan norma-norma sosial itu, "*Mores*" adalah norma-norma untuk kelakuan yang merupakan kongkretisasi dari "nilai-nilai kebudayaan" (*value*). Sedangkan *Folkways* merupakan kelakuan-kelakuan sosial manusia yang lazim atau pantas menurut penilaian masyarakat secara umum<sup>12</sup>.

Untuk penjelasan lebih lanjut, Polak kemudian memberikan contoh

tentang perbedaan antara Folkways dan mores, yaitu: bahwa *Folkways* itu memuat cara-cara kelakuan yang membawa penghormatan dalam pergaulan orang, sedangkan *mores* membawa penghormatan kepada ibu-bapak dan orang-orang yang umurnya lebih tua.

Aturan kesusilaan menghendaki agar kita menutup badan dengan pakian, sedangkan kelaziman menghendaki agar kita tidur dengan memakai piyama atau kain, dan datang diruang kuliah dengan memakai shirt dan celana panjang, dan tidak sebaliknya. Penyimpangan dari kelaziman dianggap ajaib, biadab atau "gila" dan ditertawai atau diejek, sedangkan penyimpangan dari aturan kesusilaan dianggap salah atau jahat.

Kelaziman dan aturan kesusilaan dalam setiap kehidupan masyarakat adalah berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kepentingan, lingkungan sosial dan fisik, suku dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut masyarakat setempat. Keadaan ini berlaku bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu terdiri dari berbagai daerah, suku dan nilai-nilai budaya, yang berarti nilai-nilai kepantasan dari aturan kesusilaan bagi setiap orang dan kelompok masyarakat adalah berbeda-beda.

Kepantasan menurut penilaian seseorang atau sekelompok orang tertentu mungkin berbeda dengan kepantasan yang dinilai oleh orang atau sekelompok orang lainnya. Misalnya, kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Jawa berbeda dengan kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat di Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari kelaziman dan aturan kesusilaan dalam proses pelaksanaan perkawinan misalnya. Di Lampung masyarakat menganggap wajar jika si "Lekok" melarikan gadis si "Sampot" sebagai sesama orang Lampung (kawin lari = *sebambangan*), karena ada alasan tertentu yang membuat hal itu menjadi pantas, baik dan diakui. Dalam hal tatacara dan hubungan pergaulan, orang Sumatera pada umumnya lebih bersifat apa adanya, terbuka dan bernada tinggi

dalam berbicara.

Sebaliknya dalam pandangan masyarakat Jawa pada umumnya tidak demikian, malah justru apa yang dilakukan dan diakui oleh masyarakat Lampung mengenai adat perkawinan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma kesopanan dan dapat berakibat menjatuhkan martabat keluarga besar mereka. Orang Jawa dalam pergaulannya cenderung lebih mengutamakan penampilan perilaku lemah lembut dengan keragaman berbasa-basi, nada dalam berbicara lebih rendah dan halus, terutama terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang dianggap memiliki kelebihan tertentu, baik status sosial, ekonomi, keningratan ataupun karena memiliki jasa dan kharisma.

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, misalnya perbedaan kelaziman dan aturan kesusilaan yang berlaku diberbagai negara di dunia. Secara umum kelaziman merupakan kebiasaan belaka, artinya apabila dilakukan situasi hubungan berjalan biasa/normal, akan tetapi jika tidak dilakukan pun, tidak ada hukuman atau sanksi yang dibebankan terhadap pelakunya. Perasaan bersalah yang timbul dalam diri seseorang karena perbuatannya itu, tidak begitu besar berpengaruh menekan pikirannya untuk merubah sikap atau mematuhi sepenuhnya kebiasaan yang berlaku tersebut. Sedangkan aturan kesusilaan lebih menekankan pada beban moral, perasaan dan kepentingan bersama; apabila seseorang tidak melakukan dan tidak mematuhi, maka meskipun tidak nampak sanksi sosial yang langsung dalam bentuk perilaku ataupun ucapan, namun secara terselubung dan perlahan masyarakat menghembuskan gunjingan sosial berupa label buruk terhadap pelakunya yang dianggap melanggar kelaziman moral tersebut. Dalam berhadapan dengan resiko dan beban moral semacam ini tumbuh perasaan tak enak, sehingga seseorang kembali mengoreksi diri dan kemudian membawa kesadarannya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan umum. Kelaziman dan aturan kesusilaan suatu masyarakat selalu berbeda-

kebutuhan. Dalam pengertian ini, nilai dapat dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.

- b. Nilai-nilai itu menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi boleh jadi tak diutarakan dengan sebenarnya, tetapi selamanya ia merupakan suatu potensi.
- c. Nilai-nilai bukanlah merupakan tujuan konkrit dari pada tindakan, tetapi ia tetap mempunyai hubungan dengan tujuan. Sebab nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kriteria dalam memilih tujuan-tujuan tadi. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
- d. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting dan sama sekali tak dapat diremehkan bagi orang bersangkutan. Dalam kenyataan terlihat bahwa nilai-nilai tersebut berhubungan dengan pilihan, dan pilihan itu merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan. Lebih lanjut Williams mengatakan bahwa melalui konsensus yang efektif dikalangan mereka, nilai-nilai tersebut dipandang sebagai hal yang menyangkut kesejahteraan bersama.

Nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi bersama oleh individu dan kelompok identik dengan nilai-nilai etika atau moral. Nilai-nilai etika atau moral itu adalah ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik atau benar oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, nilai sosial sering kali dicampur adukkan dengan keyakinan atau kepercayaan, karena keduanya memang mempunyai hubungan

yang cukup erat. Perbedaannya secara umum adalah bahwa keyakinan berisi kepercayaan-kepercayaan yang dalam penjelasannya tak membutuhkan bukti empiris tentang kebenarannya. Sedangkan nilai-nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; nilai-nilai ini bisa tumbuh dari keyakinan tertentu.

nilai adalah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia, mengenai

apa yang baik dan apa yang dianggapnya buruk. Yang baik akan dianutnya, sedangkan yang buruk akan dihindarinya<sup>14</sup>.

Pengalaman manusia sangat menentukan tumbuhnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena manusia selalu hidup bersama antar sesamanya, maka mau tidak mau harus terjadi interaksi, yang kemudian melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini mengatur kehidupan manusia sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai ini sangat penting bagi pergaulan hidup<sup>14</sup>, oleh karena:

- a. Nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang.
- b. Nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis.
- c. Nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup yang terwujud dalam perikelakuan.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai inti yang keberadaannya tidak wajib diikuti oleh semua anggota masyarakat, tetapi anggota masyarakat secara keseluruhan menjunjung tinggi, sehingga nilai tersebut menjadi landasan dasar bagi perilaku sosial. Bertrand memperinci nilai-nilai inti (*score values*) atas 15 macam, yaitu:

- a. Hasil usaha dan keberhasilan.
- b. Orientasi moral.
- c. Mores kemanusiaan.
- d. Efisiensi dan kepraktisan.
- e. Aktivitas dan kerja.
- f. Kemajuan.
- g. Kekayaan materi.
- h. Persamaan derajat.
- i. Kebebasan.
- j. Penyesuaian diri terhadap dunia luar.
- k. Penggunaan rasio/ilmu pengetahuan.
- l. Patriotisme kebangsaan.
- m. Demokrasi.

- n. Kepribadian yang individual, dan
- o. Telaah rasial dan superioritas kelompok.

Menurut Kluckhohn bahwa nilai bukanlah keinginan melainkan apa yang diinginkan, ialah apa yang tidak hanya diharapkan, tetapi dirasakan sebagai pantas dan benar bagi diri kita dan bagi orang lain. Jadi nilai-nilai merupakan ukuran-ukuran yang mengatasi kemauan pada saat dan situasi yang kebetulan<sup>12</sup>.

Parsons, juga menyatakan bahwa orientasi nilai itulah yang memberikan arah kepada perbuatan, jadi jumlah dari semua aspek yang membawa seorang dalam situasi tertentu atas dasar norma-norma atau kriteria lain-lain untuk memilih antara berbagai cara berbuat. Jadi keberlakuan dari norma-norma sosial adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pengakuan masyarakat tentang nilai-nilai, baik nilai tentang kebenaran maupun nilai-nilai tentang kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan suatu masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa betapa kedua konsep norma dan nilai tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya, meskipun keduanya itu bisa diurai dan dipilah.

Nilai-nilai sosial dapat menciptakan norma-norma sosial tertentu yang berkaitan dengan aturan bersikap dan berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hubungan nilai dengan norma membentuk semacam siklus yang berkesinambungan, dan secara bergantian saling mempengaruhi antar keduanya. Bisa terjadi norma-norma yang telah tercipta dan telah diakui oleh suatu masyarakat, pada suatu saat akan melahirkan kembali nilai-nilai yang baru dan selanjutnya akan tercipta pula norma-norma yang baru, begitu seterusnya.

Nilai dan norma merupakan unsur-unsur dari suatu kebudayaan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Dalam hal ini Parsons menyatakan bahwa ada sistem-sistem orientasi nilai yang erat hubungannya dengan pola-pola kultur (sistem-sistem kepercayaan dan ide-ide dan lambang-lambang yang ekspresif). Terus menerus diadakan

penunjukkan kepada proses-proses internalisasi, yang membuat orang bertindak "terarah", yaitu memperbesar kemungkinan, bahwa ia dalam situasi-situasi "status-peranan" akan patuh kepada nilai-nilai yang berlaku dalam pola kultur tersebut. Apabila terjadi sebaliknya, di mana bertumbuhan berbagai perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat seiring dengan perkembangan tuntutan publik secara kumulatif, maka akan terjadi kebimbangan budaya, pertentangan paham, dan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma sosial, sehingga kemudian berproses melahirkan disintegrasi struktural-sosial. Dalam peristiwa demikian nilai-nilai sosial sangat penting untuk direvitalisasi dan diberdayakan sebagai pedoman perilaku dalam upaya menegakkan kembali standard norma-norma yang baru.

Upaya pengendalian terhadap dis-integrasi struktural-sosial kehidupan masyarakat pada umumnya berdasarkan fakta konkrit mengenai penyesalan atas akibat buruk yang dialami. Pertimbangan utamanya adalah lebih banyak diarahkan kepada reformasi atau penyempurnaan terhadap nilai-nilai kebaikan, moralitas dan kesusilaan yang selama itu dianggap memburuk. Keberhasilan upaya ini bersifat relatif, di mana nilai kebaikan yang hendak dicapai itu tidak mempunyai ukuran yang pasti, sebab masing-masing individu sebagai anggota masyarakat mempunyai persepsi, perasaan dan keyakinan yang berbeda-beda terhadap masa depannya, terutama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalami mobilitas dan perubahan. Dalam kondisi ini ada kecenderungan terciptanya persatuan dan kelompok-kelompok sosial baru, unsur pengikatnya adalah kesamaan-kesamaan khusus tentang nasib, pandangan, etnis dan kesamaan harapan.

Secara etnologis perkembangan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam lingkungan kelompok baru dianggap lebih baik, lebih berarti dan berguna dari pada nilai-nilai yang ada pada kelompok sosial yang lain. Nilai-nilai yang tumbuh berkembang dikalangan kelompok intern cenderung mengkristal menjadi suatu norma sosial baru yang dipatuhi

sebagai pedoman hidup baru, terutama dalam rangka usaha menentukan dan mewujudkan berbagai tujuan hidup yang hendak dicapai bersama.

Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, di mana banyak kesatuan-kesatuan kelompok sosial yang saling bersaing, biasanya ikatan terhadap nilai dan norma kelompok sendiri (*ingroup*) cenderung semakin kuat. Pada umumnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut itu sangat penting artinya sebagai unsur pemersatu suatu kelompok sosial. Petunjuk tentang cara-cara bertingkah-laku dan berusaha dipertahankan secara konsisten dengan tanggungjawab bersama. Harapan yang hendak dicapai adalah agar kelompoknya sendiri dapat diperhitungkan keberadaannya dan bahkan kalau mungkin sebesar-besarnya bisa menjadi kelompok teladan bagi kelompok-kelompok lain.

Nilai-nilai itu merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan nilai-nilai sosial ini orang satu dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Soedjito bermaksud bahwa eksistensi dari nilai-nilai sosial itu benar-benar mengandung standard norma tertentu untuk mengatur perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan sekelompok orang lain dalam masyarakat<sup>17</sup>.

Kluckhohn berpendapat bahwa semua sistem nilai-budaya di dunia ini, pada dasarnya mengenai lima masalah pokok<sup>18</sup>, yaitu:

- a. Nilai mengenai hakekat dari hidup manusia
- b. Nilai mengenai hakekat dari karya manusia
- c. Nilai mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
- d. Nilai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- e. Nilai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Dari kelima nilai masalah pokok seperti yang telah disebutkan di atas, menunjukkan adanya variasi tentang nilai-nilai dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan tersebut dapat menjadi relatif sempurna dan tertib,

maka manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam merangkum dan menselaraskan antara kelima nilai masalah pokok itu.

Mengenai nilai hakekat hidup manusia misalnya, ada kebudayaan yang memandang bahwa pada hakekatnya hidup manusia itu buruk dan menyedihkan, dan oleh karena itu harus dihindarkan. Terhadap nilai mengenai hubungan manusia yang bertujuan untuk hidup lebih baik dan terhormat, maka manusia harus bekerja keras supaya tujuan hidup yang lebih baik dan terhormat itu dapat diwujudkan. Demikian pula terhadap nilai mengenai hubungan manusia dengan alam, ada manusia yang pasrah terhadap alam, ada yang berkeinginan untuk menundukkan alam dan ada pula yang menilai bahwa manusia itu selayaknya mencari keselarasan dengan alam.

Mengenai nilai hidup manusia terhadap sesamanya (lingkungan sosial), adalah sebagai berikut:

- a. Ada nilai-nilai budaya yang amat mementingkan hubungan vertikal antara sesamanya.
- b. Manusia yang menganut pola kelakuan semaca itu biasanya berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan.
- c. Nilai-nilai kebudayaan lain ada yang mementingkan hubungan horizontal antara sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam hidupnya.

Bentuk kehidupan masyarakat itu biasanya banyak terdapat hubungan sosial budaya pada masyarakat sederhana, dimana kehormatan seseorang atau suatu kelompok sangat tergantung pada kemanfaatan fungsi sosialnya bagi pihak lain, paling tidak keberhasilan dalam memberikan kepuasan, kesenangan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain.

Secara umum kedudukan dan peranan individu demikian besar artinya bagi terciptanya stabilitas kehidupan masyarakat, karena satu-

satunya tempat dalam upaya pengembangan potensi diri dan penentu jaminan hak-hak pribadi adalah kehidupan masyarakat. Singkatnya, kesempurnaan individu sangat tergantung dari besarnya pengakuan hak asasi antar sesamanya. Kendatipun pada masyarakat modern sifat individual lebih dominan, nilai-nilai sosial lebih diarahkan kepada pemenuhan kepentingan pribadi, akan tetapi kemandiriannya sebagai sosok yang berupaya menghindar dari prinsip perhitungan balas budi, tak mungkin terlepas secara absolut dari suatu hubungan kerjasama.

Dalam usaha mencapai keberhasilan dan keuntungan yang sebesar-besarnya individu tetap harus memperhatikan rambu-rambu norma sosial dan hukum agar nilai-nilai persepsi pribadi tetap selaras dengan nilai-nilai kepentingan bersama. Perbedaan nyata antara nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sederhana dengan masyarakat modern adalah pertimbangan rasional tentang nilai-nilai kepentingan bersama bagi kehidupan masyarakat modern lebih dominan. Sementara bagi kehidupan masyarakat sederhana dalam menilai kepentingan bersama lebih menonjolkan pertimbangan kepuasan nurani dan moralitas.

#### **D. Norma Dan Hukum Adat Suku Bugis**

Setiap suku bangsa memiliki adat tersendiri yang merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa bangsa itu sendiri. Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang berlangsung turun temurun dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia tentu memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketidaksamaan inilah yang memberikan identitas antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula bangsa atau suku Bugis yang juga memiliki tatanan hukum adat dalam menjalani kehidupannya.

Adat diibaratkan sebagai sebuah pondasi yang kukuh. Kehidupan modern pun tidak mampu melengserkan adat dan kebiasaan yang hidup

dalam masyarakat. Adat dapat mengadaptasikan diri dengan keadaan dalam proses kemajuan zaman sehingga adat itu tetap kekal dan tegar menghadapi tantangan zaman.

Hukum adat merupakan suatu tatanan hidup masyarakat yang kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi dalam masyarakat tersebut. Walaupun demikian, adat tetap dipatuhi berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan (hukum)<sup>14</sup> karena:

1. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan
2. Perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh
3. Pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis.

Dahulu, dikalangan bangsa Bugis Bone dikenal hukum adat dengan istilah "*Malaweng*". Dari berbagai sumber yang diperoleh penulis, Hukum Adat *Malaweng* itu terdapat tiga tingkatan, yaitu :

1. *Malaweng* tingkat pertama (*Malaweng Pakkita*), yakni seseorang yang melakukan pelanggaran melalui pandangan mata. Misalnya, menatap sinis kepada orang lain, menatap tajam laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan lain sejenisnya.
2. *Malaweng* tingkat kedua (*Malaweng Ada-ada*), yakni seseorang yang melakukan pelanggaran melalui kata-kata yang diucapkan. Misalnya, berkata yang tidak senonoh kepada orang, membicarakan aib orang lain, berkata sombong dan angkuh, berkata kasar kepada lawan bicaranya, dan lain sejenisnya.
3. *Malaweng* tingkat ketiga (*Malaweng Kedo-kedo*), yakni seseorang yang melakukan pelanggaran karena perbuatan tingkah laku. Misalnya, laki-laki melakukan hubungan intim dengan perempuan adik atau kakak kandungnya sendiri, membawa lari anak gadis (*silariang*), melakukan hubungan intim dengan ibu/ayah kandungnya

sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, dan lain sejenisnya<sup>19</sup>.

Dahulu, khusus dalam hal kawin-mawin dengan saudara kandungnya sendiri atau ayah/ibu kandungnya sendiri tergolong pelanggaran-pelanggaran adat yang paling berat karena apabila hal ini terjadi maka keduanya baik laki-laki maupun perempuan mendapat hukuman dengan cara "*Riladung*" yakni keduanya dimasukkan ke dalam sebuah karung yang diikat dengan tali kemudian ditenggelamkan ke dasar laut dengan menggunakan alat pemberat batu. Dahulu, salah satu tempat eksekusi yang ada di Bone adalah Kawasan Tanjung Pallette yang berjarak 12 km dari kota Watampone sekarang ini. Keduanya dinaikkan kesebuah perahu kecil dan dibawa ke arah timur sejauh 3 km dari pantai Tanjung Pallette kemudian ditenggelamkan ke laut.

Masyarakat suku Bugis, sebagaimana masyarakat lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan oleh banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam.

Sekalipun masyarakat suku Bugis mayoritas memeluk agama Islam, namun juga ada gereja dan beberapa tempat ibadah pemeluk agama lainnya. Hal ini berarti, pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan, karena mereka saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Di samping itu, peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan. Bahkan bagi masyarakat suku Bugis, alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Adapun mengenai pengembangan kebudayaan, saat ini suku Bugis berupaya untuk membina nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat suku Bugis. Salah satu bentuknya

adalah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Adat "Saoraja" sebagai mitra dalam hal pelestarian nilai-nilai adat dan budaya luhur serta pengembangan kebudayaan.

Suku bangsa Bugis yang mendiami pulau Sulawesi bagian Selatan juga mempunyai norma yang disebut "PANCANORMA" yakni terdapat 5 (lima) butir norma yang menjadi salah satu unsur pembeda dari sejumlah suku bangsa yang ada. Konsep Pancanorma (*Pangngadereng*) ini lahir sejak abad ke-16 yaitu pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6 (1543- 1568). Pada masa itu terdapat seorang cendekiawan Bugis yang bernama Lamellong. Karena kemampuan berpikir yang dimilikinya, Raja memberinya gelar "*Kajaolalliddong*" yaitu cendekiawan atau orang cerdas pandai dari sebuah kampung yang bernama Lalliddong di wilayah kerajaan Bone. Sang Kajaolah yang melahirkan "*Konsep Pangngadereng*" yang hingga kini masih dipegang teguh oleh suku bangsa Bugis. Pokok-pokok pikiran tentang hukum dan ketatanegaraan yang beliau ciptakan menjadi acuan bagi Raja dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan.

Dalam lintas perjalanan Kerajaan Bone dilukiskan, betapa besar jasa Lamellong dalam mempersatukan tiga Kerajaan Bugis, yakni Bone, Soppeng, dan Wajo, dalam sebuah ikrar sumpah setia untuk saling membantu dalam hal pertahanan dan pembangunan kerajaan. Ikrar ini dikenal dengan nama "*Lamumpatue ri Timurung*" tahun 1582 pada masa pemerintahan La tenri Rawe BongkangngeE raja Bone ke-7 (1568-1584). Dalam ikrar itu ketiga raja yakni, La Tenri Rawe BongkangngE (Bone), La Mappaleppe PatoloE (Soppeng), dan La Mungkace To Uddamang (Wajo) menandai ikrar itu dengan menenggelamkan tiga buah batu.

Pokok-pokok pikiran Lamellong yang dianjurkan kepada raja Bone ada empat hal, yakni:

1. Tidak membiarkan rakyatnya bercerai-berai;
2. Tidak memejamkan mata siang dan malam;
3. Menganalisis sebab akibat suatu tindakan sebelum dilakukan; dan

4. Raja harus mampu bertutur kata dan menjawab pertanyaan.

Implementasi pokok-pokok pikiran sebagai unsur perekat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di atas adalah:

1. *Siattinggalima*, yakni bergandengan tangan
2. *Sitonraola*, yakni kesepakatan melalui musyawarah
3. *Tessipano*, yakni tidak saling menjatuhkan
4. *Tessibelleang*, yakni tidak saling menghinati

Tiga faktor utama yang ditekankan Kajao dalam pelaksanaan pemerintahan di atas merupakan ciri demokratisasi yang membatasi kekuasaan raja, sehingga raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan norma yang telah ditetapkan. Dalam pembatasan kekuasaan di Lontara' disebutkan, bahwa Arung Mangkau (raja) berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang banyak. Perhatian raja harus sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan rakyat sesuai amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan dari berbagai pokok-pokok pikiran Kajaolalliddong di atas maka kelima butir *Pangngadereng* (Pancanorma) yang dimaksud adalah:

1. *Ade'*
2. *Bicara*
3. *Rapang*
4. *Wari*
5. *Sara'*

**a. Ade**

*Ade'* merupakan komponen pangngaderen yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. *Ade'* sebagai pranata sosial didalamnya terkandung beberapa unsur antara lain:

1. *Ade' pura Onro*, yaitu norma yang bersifat permanen atau menetap dengan sukar untuk diubah.
2. *Ade' Abiasang*, yaitu sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak asasi

manusia.

3. *Ade' Maraja*, yaitu sistem norma baru yang muncul sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**b. *Bicara***

*Bicara* adalah aturan-aturan peradilan dalam arti luas. *Bicara* lebih bersifat refresif, menyelesaikan sengketa yang mengarah kepada keadilan dalam arti peradilan bicara senantiasa berpijak kepada objektivitas, tidak berat sebelah.

**c. *Rapang***

*Rapang* adalah aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau membandingkan dengan keputusan adat yang berlaku di negeri tetangga.

**d. *Wari***

*Wari* adalah suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas kewenangan dalam masyarakat, membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan ruang lingkup penataan sistem kemasyarakatan, hak, dan kewajiban setiap orang.

**e. *Sara'***

*Sara* adalah suatu sistem yang mengatur dimana seorang raja dalam menjalankan roda pemerintahannya harus bersandar kepada *Dewatae* (Tuhan yang Maha Esa). Dengan demikian, itulah ajaran Kajao Lalliddong tentang hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun komunitas dalam wilayah kerajaan. Dengan ditambahkannya komponen sara di atas menjadi semakin lengkap dan sempurna. Ajaran Kajao ini selanjutnya menjadi pegangan bagi kerajaan-kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi Selatan.

Dapat dikatakan, bahwa lewat konsep "*Pangngadereng*" ini menumbuhkan suatu wahana kebudayaan yang tak ternilai bukan hanya bagi masyarakat Bugis di berbagai pelosok nusantara. Bahkan ajaran Kajao Lalliddong ini telah memberi warna tersendiri pada peta budaya masyarakat Bugis, sekaligus membedakannya dengan suku-suku lain

yang mendiami nusantara ini. Itulah kelima butir tatanan dalam konteks kesukuan bagi suku bangsa Bugis yang menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan Raja-Raja Bone sejak abad XVI pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6 La Uliyo Bote'E (1543-1568) yang selanjutnya menjadi pegangan bagi kerajaan-kerajaan Bugis.

Berdasarkan Konsep Pancanorma di atas maka dikalangan suku bangsa Bugis lahirlah istilah "*Paseng dan Pangaja*". *Paseng* (Petuah) adalah sesuatu pesan yang berlaku pada masa dulu, kini, dan akan datang. Sedang *Pangaja* (Nasihat) adalah suatu pesan yang lahir setelah seseorang melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku. *Paseng* atau petuah yang dimaksud adalah:

1. *Lempu / Kejujuran* : Pahit dan getir
2. *Getteng / Prinsip*
3. *Sipakatau / Manusiawi*
4. *Mappesona ri Dewatae / Bersandar kepada Allah*

Selain *Malaweng* dan Pancanorma, hubungan kekerabatan dan stratifikasi sosial juga merupakan hal yang penting dalam hukum adat masyarakat Bugis. Dalam masyarakat manapun, hubungan kekerabatan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar dalam suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis dan yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka.

Pada umumnya orang Bugis mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan *assiajingeng*, yaitu sistem yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu. Garis keturunan berdasarkan kedua orang tua. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas karena selain ia menjadi anggota keluarga ibu, ia juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah. Hubungan kekerabatan atau

*assiajingeng* ini dibagi atas *siajing maréppé* (kerabat dekat) dan *siajing mabéla* (kerabat jauh). Kerabat dekat atau *siajing maréppé* merupakan kelompok penentu dan pengendali martabat keluarga. Anggota keluarga dekat inilah yang menjadi *to masiri'* (orang yang malu) bila anggota keluarga perempuan *ri lariang* (dibawa lari oleh orang lain), dan mereka itulah yang berkewajiban menghapus *siri'* tersebut. Anggota *siajing maréppé* didasarkan atas dua jalur, yaitu *réppé maréppé* yaitu keanggotaan yang didasarkan atas hubungan darah, dan *siteppang maréppé (sompung lolo)* yaitu keanggotaan didasarkan atas hubungan perkawinan<sup>19</sup>.

Adapun anggota keluarga yang tergolong *réppé maréppé* yaitu:

1. *Iyya*, Saya (yang bersangkutan)
2. *Indo'* (ibu kandung *iyya*)
3. *Ambo'* (ayah kandung *iyya*)
4. *Nene'* (nenek kandung *iyya* baik dari pihak ibu maupun dari ayah)
5. *Lato'* (kakek kandung *iyya* baik dari ibu maupun dari ayah)
6. *Silisureng makkunrai* (saudara kandung perempuan *iyya*)
7. *Silisureng woroané* (saudara laki-laki *iyya*)
8. *Ana'* (anak kandung *iyya*)
9. *Anauré* (keponakan kandung *iyya*)
10. *Amauré* (paman kandung *iyya*)
11. *Eppo* (cucu kandung *iyya*)
12. *Inauré / amauré makkunrai* (bibi kandung *iyya*)

Sedangkan anggota keluarga yang termasuk *siteppang maréppé* yaitu:

1. *Baine* atau *indo' 'ana'na* (istri *iyya*)
2. *Matua* (ibu/ayah kandung istri)
3. *Ipa woroané* (saudara laki-laki istri *iyya*)
4. *Ipa makkunrai* (saudara kandung perempuan istri *iyya*)
5. *Manéttu* (menantu, istri atau suami dari anak kandung *iyya*)

Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar "arung" nya (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai unsur primer. Oleh karena itu perlu dibedakan dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di Kabupeten Bone secara umum dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

1. *Ana' mattola*: yang berhak mewarisi tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja arung (raja/ratu). Tingkatan ini terbagi atas dua sub golongan yakni: *ana' sengngeng* dan *ana'rajéng*.
2. *Ana' céra' siseng/I*: anak yang berdarah campuran atas kedua sub di atas yang kawin dengan perempuan biasa.
3. *Ana' céra' dua/II*: anak hasil perkawinan *céra' siseng* dengan perempuan biasa.
4. *Ana' céra' tellu/III*: anak hasil perkawinan *céra' dua* dengan perempuan biasa. Ketiga lapisan cerak ini menduduki golongan bangsawan menengah. Kemudian *céra' tellu* ini dengan perempuan biasa akan menghasilkan bangsawan terendah. *Ampo cinaga, anakkarung maddara-dara, dan anang*.
5. *Tau sama* (orang biasa)/*tau maradéka* (orang bebas): di kalangan ini masih dibedakan atas keturunan leluhurnya yang masih terhitung bangsawan, betapapun rendahnya lapisan dan berapa jauh pun pertautannya (*tau tongeng karaja*) dan yang benar-benar keturunan orang biasa (*tau sama mattanété lampé*).
6. *Ata* (hamba sahaya): golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Meskipun penggolongan keturunan tersebut hanya bertahan sampai pada masa kemerdekaan, namun penggolongan keturunan tersebut sekarang ini tidak lagi dianut secara ketat, namun dalam berbagai hal, utamanya dalam kehidupan sosial kadangkala masih dipertanyakan, misalnya dalam hal meminang gadis, maka yang dipertanyakan adalah keturunan.

## E. *Siri Na Pacce* dalam Nilai dan Falsafah Hidup Orang Bugis Makassar

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu *Siri' Na Pacce*. Secara lafdzhiah *Siri'* berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *Pesse* yang berarti : Pedih atau Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Kata *Siri'*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna "malu". Sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti "tidak tega" atau "kasihan" atau "iba". Struktur *Siri'* dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu (1) *Siri' Ripakasiri'*, (2) *Siri' Mappakasiri'-siri'*, (3) *Siri' Tappela' Siri* (Bugis: *Teddeng Siri'*), dan (4) *Siri' Mate Siri'*. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *Siri'* tersebut maka *Pacce* atau *Pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *Siri' Na Pacce*.

Budaya *Siri' Na Pacce* merupakan salah satu falsafah budaya Masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi. Apabila *siri' na pacce* tidak dimiliki seseorang, maka orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka juga hanya ingin menang sendiri dan memperturutkan hawa nafsunya. Istilah *siri' na pacce* sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya itu.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri

dan kehormatannya. *Siri'* adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, *siri'* adalah sesuatu yang 'tabu' bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, *pacce* mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan ini adalah salah satu konsep yang membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani diperantauan, *pacce* merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan penderitaan orang lain, kalau istilah dalam bahasa Indonesia "Ringan sama dijinjing berat sama dipikul".

Layaknya sebuah tradisi, maka secara turun temurun konsep nilai ini senantiasa akan menjadi pegangan serta pedoman dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Bilamana pada suatu generasi penafsirannya meleset, maka akan berdampak ke generasi berikutnya. Jika terjadi disintegrasi terhadap penafsiran tentang nilai *Siri'* ini, maka tentunya akan berdampak kepada kelanjutan eksistensi falsafah kepada generasi yang akan datang, inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran banyak pihak termasuk penulis sendiri, sehingga harus diluruskan agar kedepannya nilai falsafah ini tetap bisa menjadi pedoman, pegangan serta ciri khas masyarakat Bugis-Makassar.

Dasar falsafah hidup yang menjiwai dan menjadi pegangan masyarakat Bugis-Makassar untuk senantiasa hidup baik di negeri sendiri atau negeri orang lain adalah menjadi manusia yang perkasa dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia keturunan Bugis-Makassar dituntut harus memiliki keberanian, pantang menyerah menghadapi tantangan ataupun ujian hidup. Itulah sebabnya maka setiap orang yang mengaku sebagai masyarakat Bugis-Makassar memiliki orientasi yang mampu menghadapi apapun.

Hakekat prinsip tersebut bersumber pada leluhur masyarakat Bugis-Makassar yang tersimpul dengan "*duai temmallaiseng, tellui temmasarang*" (dua bagian yang tak terpisahkan dan tiga bagian yang tak terceraiakan). Nilai *siri'* dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural

yang memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu dapat diamati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Apabila kita mengamati pernyataan nilai *siri'* ini atau lebih konkritnya mengamati kejadian-kejadiannya berupa tindakan, perbuatan atau tingkah laku yang katanya dimotivasi oleh *siri'*, maka akan timbul kesan bahwa nilai *siri'* itu pada bagian terbesar unsurnya dibangun oleh perasaan sentimental atau sejenisnya. Kemudian penafsiran yang berpijak kepada melihat kejadian-kejadian yang timbul akibat penafsiran *siri'*, misalnya: malu-malu, aib, iri hati, kehormatan dan harga diri, dan kesusilaan. Cara pandang seperti ini jelas merupakan sebuah cara pandang yang kurang lengkap terutama apabila hendak mengamatinya dari sudut konfigurasi kebudayaan. Sebab hal tersebut merupakan sebuah nilai yang bukan hanya sebuah nilai kebudayaan akan tetapi juga merupakan sebuah nilai/falsafah hidup manusia.

Kemudian, hakikat kebenaran dari falsafah inilah yang mulai surut dalam setiap tingkah laku maupun tindakan kolektif masyarakat Bugis-Makassar. Sebagai seorang masyarakat Sulawesi Selatan, penulis melihat, disintegrasi semacam ini sudah lama terjadi. Bagaimana rasa malu yang tidak ditempatkan pada tempat semestinya, mendahulukan rasa amarah ketimbang sikap rasional dalam memahami suatu permasalahan. Jika berkaca pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah ini, mulai dari demonstrasi yang selalu berakhir dengan kerusuhan, sampai kepada perilaku bermasyarakat yang mulai berujung kepada konflik. Distintegrasi seperti inilah yang kemudian berpotensi melahirkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat di masa yang akan datang.

Apabila kita ingin mendalami makna *siri'* dengan segenap permasalahannya, antara lain dapat diketahui dari *lontara' La Toa*. Dimana dalam lontara ini berisi pesan-pesan dan nasehat-nasehat yang merupakan kumpulan petuah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Kata

*La Toa* sendiri sejatinya memiliki arti petuah-petuah, dimana juga memiliki hubungan yang erat dengan peranan *siri'* dalam pola hidup atau adat istiadat masyarakat Bugis-Makassar. Misalnya dapat dilihat pada beberapa point dalam lontara' tersebut: *Siri'* sebagai harga diri ataupun kehormatan, *Mapappakasiri'* artinya menodai kehormatannya, *Ritaroang Siri'* yang artinya ditegakkan kehormatannya, *Passampo Siri'* yang artinya penutup malu, *Siri'* sebagai perwujudan sikap tegas demi sebuah kehormatan hidup.

Kata *siri'* dapat juga diartikan sebagai pernyataan sikap yang tidak serakah dan sebuah prinsip hidup masyarakat Bugis-Makassar. Ungkapan-ungkapan seperti : *siri' na ranreng* (*siri'* dipertaruhkan demi kehormatan), *palaloi siri'nu* (tegakkan *siri'*mu), *tau de' siri'na* (orang tak memiliki malu tak memiliki harga diri) merupakan semboyan-semboyan falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar.

Dari aspek ontologi (wujud) budaya *siri' na pacce* mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pandangan islam dalam kerangka spiritualitas, dimana kekuatan jiwa dapat teraktualkan melalui penaklukan jiwa atas tubuh. Inti budaya *siri' na pacce* mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, karena *siri' na pacce* merupakan jati diri dari orang-orang Bugis-Makassar. Dengan adanya falsafah dan ideologi *siri' na pacce* maka keterikatan antar sesama dan kesetiakawanan menjadi lebih kuat, baik dengan sesama suku maupun dengan suku yang lain. Konsep *siri' na pacce* bukan hanya dianut oleh kedua suku ini (Bugis dan Makassar), tetapi juga dianut oleh suku-suku lain yang mendiami daratan Sulawesi seperti, suku Mandar dan Tator, hanya kosakata dan penyebutannya saja yang berbeda, tetapi falsafah ideologinya memiliki kesamaan dalam berinteraksi dengan sesama.

Ungkapan sikap masyarakat Bugis-Makassar yang termanifestasikan lewat kata-kata *taro ada' taro gau* (satu kata satu perbuatan), merupakan tekad atau cita-cita dan janji yang telah diucapkan pastilah dipenuhi dan dibuktikan dalam perbuatan nyata. Hal

tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip *abattireng ripolipukku* (asal usul leluhur senantiasa di junjung tinggi, semuanya ku abadikan demi keagungan leluhurku).

Berdasarkan jenisnya *siri'* terbagi yaitu:

### 1. *Siri' Ripakasiri'*

Adalah *Siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah membawa lari seorang gadis (kawin lari). Maka, pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun perempuan, harus dibunuh, terutama oleh pihak keluarga perempuan (gadis yang dibawa lari) karena telah membuat malu keluarga.

Contoh lainnya adalah kasus kekerasan, seperti penganiayaan atau pembunuhan dimana pihak atau keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya (*Siri'na*) wajib untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa.

Dalam keyakinan orang Bugis/Makassar bahwa orang yang mati terbunuh karena menegakkan *Siri'*, matinya adalah mati syahid, atau yang mereka sebut sebagai *Mate Risantangi* atau *Mate Rigollai*, yang artinya bahwa kematiannya adalah ibarat kematian yang terbalut santan atau gula. Dan, itulah sejatinya Kesatria.

Tentang ini hal ini, oleh Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di zaman penjajahan dahulu tidak bisa mengerti mengapa orang Bugis/Makassar begitu bangga dan secara kesatria mengakui di depan persidangan pidana bahwa dia telah melakukan pembunuhan berencana, meski diketahuinya bahwa ancaman pidananya sangat berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (pembunuhan yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP). Secara logika, memang orang lain tidak dapat mengerti hal tersebut, kecuali bagi

mereka yang telah paham akan makna *Siri'* yang sesungguhnya.

Agar dapat mengetahui tentang bagaimana penting menjaga *Siri'* untuk kategori *Siri' Ripakasiri'*, simaklah falsafah berikut ini. *Sirikaji nanimmantang attalasa' ri linoa, punna tenamo siri'nu matemako kaniakkangngami angga'na olo-oloka*. Artinya, hanya karena *Siri'* kita masih tetap hidup (eksis), kalau sudah malu tidak ada maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan lebih hina daripada binatang.

## **2. *Siri' Mappakasiri'-siri'***

*Siri' Tappela' Siri'* (Makassar) atau *Siri' Teddeng Siri'* (Bugis) artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai *Siri'*, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa ditagih dia akan datang sendiri untuk membayarnya.

Hal yang terkait dengan *Siri' Mappakasiri'siri'* serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang keberhasilan orang-orang Bugis dan Makassar di perantauan.

Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat *siri'* sebagaimana ungkapan orang Makassar, “*Takunjunga bangun turu' naku gunciri' gulingku kualleangngangi tallanga na towaliya*.” Artinya, begitu mata terbuka (bangun di pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke mana kaki akan melangkah, pasang tekad “Lebih baik tenggelam daripada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum tercapai cita-cita.” Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sebelum tercapai pulau harapan. Selain itu, *Siri' Mappakasiri'siri'* juga dapat mencegah

seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu falsafah Bugis dalam kehidupan bermasyarakat adalah "*Mali' siparappe, malilu sipakainga*", dan "*Pada idi' pada elo' sipatuo sipatokkong*" atau "*Pada idi pada elo' sipatuo sipatotong*". Artinya, ketika seseorang sanak keluarga atau kerabat tertimpa kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain ikut membantu. Dan, kalau seseorang cenderung terjerumus ke dalam kubangan nista karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan dan meluruskannya.

### **3. *Siri' Masiri'***

*Siri' masiri'* yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga dengan mengerahkan segala daya upaya demi siri' itu sendiri. Seperti sebuah penggalan syair *sinrili' "Takunjunga' bangun turu'.. Nakugunciri' gulingku.. Kuallengi Tallanga Natoalia"* yang berarti "Layarku telah kukembangkan.. kemudiku telah kupasang.. aku memilih tenggelam dari pada melangkah surut". Semboyan tersebut melambangkan betapa masyarakat Bugis-Makassar memiliki tekad dan keberanian yang tinggi dalam mengarungi kehidupan ini.

### **4. *Siri' Mate Siri'***

*Siri'* yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *mate siri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.

Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan Istana, di Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga bau busuk akan terasa menyengat. Korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak serta mafia-mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap harinya.

## 5. *Pacce* (Makassar) (Bugis: *Pesse*)

*Pacce* atau *Pesse* adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis/Makassar. *Passe* lahir dan dimotivasi oleh nilai budaya *Siri'* (malu). Contoh, apabila seorang anak durhaka kepada orangtuanya (membuat malu keluarga) maka si anak yang telah membuat malu (*siri'*) tersebut dibuang dan dicoret dalam daftar keluarga. Namun, jika suatu saat, manakala orang tuanya mendengar, apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita.

*Punna tena siri'nu pa'niaki paccenu*. Artinya meski anda marah karena si anak telah membuat malu keluarga, lebih malulah jika melihat anakmu menderita. Jika Anda tidak malu, bangkitkan rasa iba di hatimu (*Paccenu*). Anak adalah amanah Allah, jangan engkau sia-siakan.

*Pacce'* dalam pengertian harfiahnya berarti "pedih", dalam makna kulturalnya *pacce* berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. Jadi, *pacce'* adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dapat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. *Pacce'* diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan *siri'* diarahkan kedalam dirinya. *Siri'* dan *pacce'* inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-hari sebagai "motor" penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung budaya *siri' na pacce* terbagi atas 3 yaitu:

### a. Nilai Filosofis.

Nilai Filosofis *siri' na pacce* adalah gambaran dari pandangan hidup orang-orang Bugis dan Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan yang meliputi watak orang Bugis Makassar yang reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani dan konstruktif.

### b. Nilai Etis.

Pada nilai-nilai etis *siri' na pacce* terdapat nilai-nilai yang meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, jujur, bijak, rendah hati, sopan, cinta dan empati.

### c. Nilai Estetis

Nilai estetis dari *siri' na pacce* meliputi nilai estetis dalam non

insani yang terdiri atas benda alam tak bernyawa, benda alam nabati, dan benda alam hewani, Kemudian, satu hal yang perlu diperhatikan disini yakni manakala harga diri masyarakat Bugis-Makassar tersebut ternodai, yang karenanya melahirkan aspek-aspek *siri'*, maka semestinya bagi yang terkena *siri'* tersebut untuk melakukan upaya penghapusan noda (*siri'*) tersebut. Hal tersebut dapat berupa upaya musyawarah atau membicarakan duduk persoalannya atau jika sudah melewati batas kemanusiaan dan ketentuan yang ada, barulah dilakukan upaya dengan bentuk kekuatan (baik secara hukum maupun perorangan), tergantung nilai *siri'* yang timbul dari permasalahan yang ada. Sehingga bagi pihak yang terkena *siri'* kemudian bersikap bungkam tanpa ada upaya sama sekali, maka akan dijuluki sebagai orang yang tak punya rasa malu (*tau tena siri'na*).

Dengan demikian, dapatlah dikatakan betapa besar pengaruh nilai- nilai *siri'* ini bagi sikap hidup masyarakat Bugis-Makassar dan masyarakat

Sulawesi Selatan secara umum. Sehingga nilai *siri'* ini bagi masyarakat Bugis-Makassar, sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebuah falsafah hidup, dimana secara garis besar dapat ditarik sebuah benang merah berdasarkan analisa-analisa diatas, bahwa sesungguhnya peranan *siri'* yang merupakan alam bawah sadar masyarakat Bugis-Makassar ini merupakan nilai falsafah dan sikap yang menjadi perwujudan dari manusia Bugis-Makassar.

Budaya *siri' na pacce* adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Untuk itu diperlukan sosok-sosok muda yang memiliki jiwa dan karakter yang mapan karena pemuda adalah calon pemimpin dan pemilik bangsa ini. Mereka harus memiliki *siri' na pacce* dalam diri mereka, dengan adanya budaya *siri' na pacce* anak pemuda bangsa ini akan menjadi lebih peka terhadap segala macam persoalan yang sedang melanda bangsa ini.

Nilai adalah hal yang yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini merupakan sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarakat Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat dijunjungnya yaitu *siri' na pacce'*. *Siri' na pacce'* dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan,

dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyarakat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (*siri' na pacce'*) ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan hukumnya.

*Siri'* yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. *Siri' na Pacce* (Bahasa Makassar) atau *Siri' na Pesse'* (Bahasa Bugis) adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan *Siri'*nya atau *De'ni gaga Siri'na*, maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau mereka itu *sirupai olo' kolo'e* (seperti binatang). Petuah Bugis berkata : *Siri'mi Narituo* (karena malu kita hidup).

Seorang pemimpin yang memiliki budaya *siri' na pacce* dalam dirinya akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keberanian serta ketegasan, namun tetap bijaksana dalam memimpin. Seorang pemimpin yang memegang prinsip ini akan membawa bangsa ini menuju kearah yang lebih baik, karena mereka memiliki rasa peka terhadap lingkungan, mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi orang-orang yang mereka pimpin karena itu sejalan dengan konsep negara kita yaitu Demokrasi.

## **F. Nilai Perkawinan atau Pernikahan**

Perkawinan atau pernikahan tidaklah semata pribadi yang melakukannya, kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah,

baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir bathin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu

adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah membentuk. Oleh karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri.

Pernikahan adalah: upaya yang dilakukan sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya diatas muka bumi ini. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama diatur oleh undang-undang pernikahan dan tentunya agar seorang manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan tidak hidup sendiri. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>.

Dalam Ensiklopedia Indonesia (t.t.) perkataan perkawinan = nikah ; disisi lain Purwadarminta (1976) kawin = perjadohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; perkawinan = pernikahan . Sedangkan menurut Hornby (1957) *marriage : the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri<sup>22</sup>.

Craig Bryan (2009) mengartikan pernikahan adalah sebagai refleksi dari keindahan Allah itu sendiri. Sang pencipta membentuk pola manusia sesuai dengan gambarnya dan sesuai dengan keserupaannya. Tindakannya yang penuh kreasi menunjukkan bagaimana dia menempatkan kemampuan didalam diri Adam dan Hawa untuk memberi

dan menerima cinta kedalam perhubungan yang mencakup cinta dan komitmen<sup>23</sup>. Perhubungan pernikahan ini menyeroti tentang pentingnya Allah menempatkan keimanan, keharmonisan, keterkaitan dan menunjukkan bagaimana sifat perhubungan-Nya dipantulkan pada cinta penyerahan diri dari dua individu yang menemukan sensasi dari kesatuan dan kebersamaan melalui kegembiraan dalam cinta pernikahan.

Pernikahan dalam bahasa Bugis yakni "*Mappabotting*", yang artinya melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. Menurut istilah perkawinan dapat juga disebut *siabbinéng* dari kata *biné* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis, kata *biné* jika mendapat awalan "ma" menjadi *mabbiné* berarti menanam benih. Kata *biné* atau *mabbiné* ini memiliki kedekatan bunyi dan makna dengan kata *bainé* (istri) atau *mabbainé* (beristri). Maka dalam konteks ini, kata *siabbinéng* mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga<sup>24</sup>.

Sementara itu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dirumuskan bahwa pernikahan itu adalah : "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu<sup>25</sup>.

Perkawinan di pandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan dalam menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan

serta terputusnya perkawinan itu sebab dengan tidak adanya peraturan tersebut akan sukarlah apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya itu sebagaimana yang telah disebut diatas.

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalau seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## G. Tradisi Pengobatan Orang Bugis

Secara komprehensif dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem kesehatan sendiri. Dimaklumi, apabila Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan aneka ragam budaya etnis memiliki berbagai sistem kesehatan. Masing-masing kelompok budaya etnis tersebut telah mengembangkan sistem kesehatan mereka, yang mungkin satu sama lain memiliki banyak perbedaan dan persamaan. Akan tetapi, pada umumnya sistem kesehatan tradisional mereka dapat dibedakan dengan sistem kesehatan modern yang berasal dari Barat <sup>26</sup>.

Suku Bugis atau *to Ugi'* adalah salah satu suku di antara sekian banyak suku di Nusantara. Suku Bugis bermukim di Pulau Sulawesi bagian selatan sejak berabad-abad silam, sehingga peradabannya termasuk salah satu suku yang memiliki peradaban tua dan mapan sebagaimana tertulis dalam kitab tua "*La Galigo*".

Salah satu unsur budaya suku Bugis yang masih dipelihara oleh masyarakat sampai saat ini adalah cara pengobatan tradisional. Upaya

pelestarian cara pengobatan tradisional ini oleh para pendahulu orang Bugis dengan bentuk cacatan-catatan kuno yang biasa disebut "Lontara". Lontara inilah menjadi referensi tertulis dari generasi ke generasi.

Rujukan pengobatan orang Bugis yang terkenal adalah *Lontara' Wajo* dan *Lontara' Bone*. Hingga kini, *Lontara' Wajo* dan *Lontara' Bone* masih terjaga dengan rapi, bahkan sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Di pedesaan Sulawesi Selatan, pengetahuan ini dipraktekkan dan menjadi bukti bahwa orang Bugis masih menghormati tradisi leluhur<sup>27</sup>.

Pengobatan tradisional leluhur Bugis berdasarkan lontarak ini juga didasarkan pada pemahaman terhadap tumbuh-tumbuhan alam yang ada dilingkungan sekitar, filosofi yang diajarkan dalam kebudayaan mereka, serta ajaran Islam. Salah satu filosofi yang dipegang teguh adalah bahwa

setiap penyakit pasti ada obatnya yang disediakan oleh Tuhan di alam semesta<sup>28</sup>

Sistem medis orang Bugis sebagaimana yang terlukis dalam lontara, bukan saja menekankan pada keterampilan mengolah obat-obat dan praktek-praktek pengobatan, melainkan juga menaruh perhatian besar terhadap sebab-sebab yang menimbulkan penyakit. Adanya perhatian terhadap sebab musabab penyakit itu, sehingga melahirkan suatu sistem pengetahuan yang berwujud konsep dan merupakan konstruksi intelektual dan ahli-ahli medis suku bangsa ini. Hal itu mungkin disebabkan oleh adanya klasifikasi dan sebab akibat yang dipahami oleh mereka menurut struktur sosial dan kondisi kebudayaannya.

Sebab akibat suatu penyakit atau sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sehat, sebagiannya dicari pada hal-hal suprarational yang hanya dialami oleh mereka, dianggap berasal dari person tertentu. Kausalitas penyakit dianggap bersumber dari sifat atau ciri alami yang memberi pengaruh kuat terhadap kesehatan seseorang<sup>28</sup>.

Pengobatan tradisional orang Bugis tercermin dari klasifikasi

penyakit dan ramuan obatnya yang didasarkan pada ajaran leluhur dalam *lontara Bone* yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang dapat dilihat pada lampiran 5.

## I. Nilai Seksual.

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (Ing: *sex*). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.

Schuster dan Ashburn (1980) menyatakan bahwa pengertian seks adalah berkaitan dengan konsep seksualitas yang melibatkan karakteristik dan perilaku merupakan perilaku seksual dengan kecenderungan pada interaksi heteroseksual. Seksualitas melibatkan secara total dari sikap-sikap, nilai-nilai, tujuan-tujuan dan perilaku individu yang didasari atau ditentukan persepsi jenis kelaminnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep seksualitas seseorang atau individu dipengaruhi oleh banyak aspek dalam kehidupan, termasuk didalamnya prioritas, aspirasi, pilihan kontak sosial, hubungan interpersonal, *self evaluation*, ekspresi emosi, perasaan, karir dan persahabatan<sup>29</sup>.

Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.

Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural

menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Secara umum, seksualitas diartikan sebagai kapasitas seseorang terkait perasaannya mengenai seks. Dalam Kaplan (2009) disebutkan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang lebih dari sekedar seks secara fisik, hubungan badan maupun tidak, dan sesuatu yang tidak melulu berupa perilaku mencari kesenangan<sup>29</sup>. Seksualitas seseorang bermula dari perilaku seksualnya, yakni bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, suasana hubungan tersebut, dan dipengaruhi oleh budaya. Seksualitas bersifat individual, karena dipengaruhi oleh kepribadian dan karakter seseorang, penampilan biologis, serta perasaan terhadap dirinya secara utuh. Pada akhirnya, seksualitas merupakan kombinasi pikiran, perasaan dan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi<sup>29</sup>.

#### **J. Peran Tokoh Masyarakat**

Pengertian tokoh masyarakat secara umum adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya. Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Kategori tokoh masyarakat secara umum dibagi atas dua yakni, tokoh Masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti ketua RT/RW, kepala Desa/Lurah, Camat, dll. Sedangkan tokoh masyarakat informal adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya, seperti, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dll.

Pengertian Tokoh Masyarakat juga diartikan dengan elit masyarakat dimana ia bertindak mewakili masyarakat atau

mengatasnamakannya. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi ke dalam tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Elite menurut Lipset dan Solari (2001), dengan mengutip posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas<sup>30</sup>.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*)<sup>31</sup>. Peranan menurut Jack C. Plano, yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>31</sup>. Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

## K. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama adalah *figure* yang memiliki otoritas, baik dalam mengeluarkan fatwa dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah agama maupun arahan-arahan bagaimana bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang nantinya akan menciptakan keserasian dan stabilitas (keteraturan sosial) dimasyarakat seperti Pastor, Pendeta, ulama, ustadz dan guru agama.

Menurut Ritzer dalam perspektif teori fungsionalisme struktural masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (*equilibrium*). [1] Keteraturan sosial merupakan suatu kondisi masyarakat dinamis, dimana sendi-sendi kehidupan

bermasyarakat berjalan secara tertib dan teratur. Sehingga tujuan kehidupan kemasayarakat dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. [2] Untuk menciptakan keteraturan sosial tersebut, maka diperlukan adanya sistem pengendalian sosial yang disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat agar perilaku penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat bisa diminimalisir. Sistem pengendalian sosial ini bersumber dari nilai-nilai dimasyarakat tersebut yang mejadi acuan atau pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku di msyarakat yang akan membentuk norma-norma dalam masyarakat yaitu norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan agama. Lebih jauh disebutkan pengendalian sosial ini bertujuan untuk megembalikan keserasian- keserasian yang pernah mengalami gangguan dan untuk memberikan sangsi pada warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. [3] Untuk menjaga stabilitas sosial tersebut terhadap perubahan sosial, Manhiem mengatakan bahwa, ada beberapa factor yang menentukan yaitu: pengendalian sosial dan wewenang, adat istiadat, hukum, prestise dan kepemimpinan. [4] Dari beberapa factor diatas, prestise dan kepemimpinan dalam masyarakat merupakan factor yang besar pengaruhnya dimasyarakat<sup>32</sup>.

Prestasi merupakan kualitas pribadi seseorang dalam masyarakat (kharisma) dalam menciptakan keteraturan sosial. Biasanya, hal ini terjadi pada masyarakat yang relatife tidak bergolak dimana kemungkinan terjadinya konflik (*diskorder*) sangat sedikit. Dalam kaitannya dengan prestise/kharisma, tokoh agama/spiritual memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena tokoh agama memiliki otoritas baik dalam mengeluarkan fatwa dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah agama maupun arahan- arahan bagaimana bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang nantinya akan menciptakan keserasian dan stabilitas (keteraturan sosial) dimasyarakat.

Sehubungan dengan peranan tokoh agama tersebut, Geertz, 2000 menjelaskan bahwa keyakinan keagamaan menetapkan tatanan tertib dan memberika makna bagi dunia dengan referensi pada wilayah transidental (berdasarkan kerohanian)<sup>33</sup>.

#### L. Paradigma yang Digunakan dalam Penelitian

Identifikasi system social (stratifikasi social, tokoh agama, tokoh masyarakat dsb), system nilai (adat, hukum adat, perkawinan, poligami, seks dsb), sistem medis (pengobatan tradisional) membutuhkan penjelasan sosiologik. Berdasarkan hal tersebut maka pemilihan paradigma diletakan pada paradigma defenisi sosial. Etnometodologi merupakan studi empiris mengenai bagaimana orang menangkap pengalaman dunia sosialnya sehari-hari, secara empiris etnometodologi mempelajari konstruksi realitas sosial yang dibuat oleh seseorang di saat interaksi sedang berlangsung<sup>34</sup>

Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari-hari, khususnya aspeki-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja<sup>34</sup>. Etnometodologi sebagai penyelidikan ungkapan-ungkapan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktek-praktek kehidupan yang terorganisir, termasuk pendekatan yang menjelaskan pertanggungjawaban tindakan praktis yang rasional<sup>35</sup>.

Penggunaan paradigma etnometodologik untuk memahami makna dari fenomena memberikan pengertian paradigma ini sebagai berikut: *"etnometodologik" to referto the investigationof the rational properties of indexical expression and other practical actions as contingent ongoing accomplishments of organized artful practices of everyday life*<sup>35</sup>.

Pendekatan etnometodologi, dimana keyakinan, budaya dan tradisi dideskripsikan sebagaimana masyarakat itu sendiri meyakini dan

menyadarinya, tidak lagi menggunakan kerangka teori atau kriteria barat, melainkan diangkat dari grass root sebagaimana masyarakat itu sendiri menjelaskan<sup>36</sup>.

Dengan pendekatan etnometodologik peneliti mencoba melihat gejala sosial tidak dari sudut pandang dirinya sebagai peneliti melainkan dari kacamata orang yang terlibat di dalamnya (pelaku). Etnometodologik mengkaji bagaimana individu memahami kehidupan sehari-harinya berdasarkan sudut pandangnya agar perilakunya dapat diterima oleh masyarakat atau apakah perilaku individu serupa dengan norma yang berlaku pada masyarakatnya<sup>34</sup>.

Etnometodologik menekankan realitas sosial pada dua realitas yaitu realitas sehari-hari (realitas subjektif yang tidak dipikirkan) yang diterima tanpa dipertanyakan (*common sense*) dan realitas ilmiah (realitas objektif yang dipikirkan). Menurut Berger dan Luckman realitas sosial menentukan manusia; tetapi manusia juga menentukan realitas sosial<sup>37</sup>. Realitas sosial berasal dari proses sosial melalui apa yang dipikirkan, apa yang digambarkan, dan apa yang dipertimbangkan atau realitas subjektif kemudian apa yang disepakati bersama untuk dilakukannya atau realitas objektif<sup>37</sup>. Realitas sosial adalah konstruksi manusia (*human construction*) tapi sebaliknya manusia dan kebiasaan berpikirnya dibentuk oleh faktor sosial sehingga oleh Berger dan Luckman dikatakan : *Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social*<sup>37</sup>.

Etnometodologi berusaha menemukan esensi pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sehari-hari itu penting bagi pengetahuan semua ilmu maupun pengetahuan ilmu sosiologi<sup>34</sup>. Berger dan Garfinkel berpendapat bahwa ada realitas kehidupan sehari-hari yang diabaikan yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting dan dianggap sebagai realitas yang teratur dan sudah terpolakan<sup>34</sup>.

Pendekatan etnometodologi bertujuan untuk mengetahui metode

yang dipakai individu dalam cara menafsirkan dan atau menjelaskan dunia sosial (dunia interaksi antar manusia) mereka atau making sense of their sosial world agar perilakunya diterima masyarakatnya<sup>38</sup>.

Penggunaan paradigma etnometodologi terkait dengan upaya membuat himpunan perilaku pada suatu etnik<sup>39</sup>. Budaya adalah pengertian yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, norma, acuan, dan pola pikir sebagai anggota masyarakat<sup>6</sup>.

Peneliti juga harus memperhatikan konteks dimana pembicaraan itu berlangsung (*setting*). Dalam menguraikan kesimpulan peneliti perlu menguraikan latar belakangnya sendiri serta cara interpretasinya. Peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menganalisis juga menggunakan metode yang sama dengan orang yang ditelitinya<sup>40</sup>

## M. Kajian Etnologi

### 1. Definisi Etnologi

Telaah tentang kajian etnologi, pijakan teoritis dalam model etnografi serta bentuk penelitian model etnografi<sup>41</sup>. Kajian etnologi merupakan pelukisan sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Kajian etnologi adalah ingin memahami dan ingin belajar dari masyarakat dimana masyarakat tersebut memiliki pola-pola perilaku dan pola-pola untuk berperilaku tertentu yang membedakan dengan masyarakat lain. Artinya budaya harus diberi makna yang lebih luas, sehingga etnografi dapat juga digunakan dalam masyarakat yang kompleks seperti kelompok-kelompok masyarakat Kota yang memiliki sub kultur sendiri.

Etnografi merupakan hasil-hasil penjelajah eropa tatkala mencari rempah-rempah di Indonesia yang mencatat semua fenomena menarik yang dijumpai selama perjalanannya, antara lain berisi tentang adat

istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut. Lebih lanjut ethnographi adalah .....*"to write about peoples. As we used the term, it refers to descriptive study of human society"*, "menulis tentang masyarakat. penulisannya mengacu pada studi deskriptif tentang masyarakat manusia"<sup>42</sup>. Namun dalam perkembangannya ethnografi didefinisikan sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Jadi ethnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama<sup>43</sup>.

Penggunaan ethnografi dilakukan bila ingin memahami dan belajar pada masyarakat dimana masyarakat tersebut memiliki pola-pola perilaku dan pola-pola untuk berperilaku tertentu yang membedakan dengan masyarakat lain. Artinya budaya harus diberi makna yang lebih luas, sehingga ethnografi dapat juga digunakan dalam masyarakat yang kompleks<sup>44</sup>.

Ethnografi berbeda dari urutan penelitian sosial ini dalam beberapa hal. Yang paling penting, bukannya tahapan yang berlainan, tetapi penelitian ethnografi menuntut arus balik yang konstan dari satu tahap ke tahap yang lain. Walaupun kita dapat mengidentifikasi lima tugas dalam urutan itu, tetapi tugas-tugas itu harus berjalan semua dalam waktu yang sama<sup>44</sup>.

- a. Memilih masalah. Semua ethnografi dimulai dengan permasalahan umum yang sama: apa makna budaya yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan menginterpretasikan pengalaman mereka?, Permasalahan ini didasarkan pada suatu teori kebudayaan umum yang memiliki banyak kemiripan dengan interaksionisme simbolik.
- b. Mengumpulkan data kebudayaan. Fase ini mulai sebelum diformulasikan hipotesis apapun. Ethnografer itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif dengan melakukan observasi

umum, dan mencatat semua ini dalam catatan lapangan.

- c. Menganalisis data kebudayaan. Analisis ini meliputi pemeriksaan ulang catatan lapangan untuk mencari simbol – simbol budaya serta mencari hubungan antara simbol-simbol itu.
- d. Mengformulasikan hipotesis etnografis. Walaupun etnografer memformulasikan hipotesis untuk diuji, hipotesis ini muncul dari budaya yang dipelajari. Hipotesis itu adalah hipotesis etnografis yang harus diformulasikan setelah mengumpulkan data awal. Hipotesis etnografi ini mengusulkan hubungan yang harus diuji dengan cara mengecek hal-hal yang diketahui oleh informan. Kebanyakan hipotesis etnografis muncul dari berbagai macam bentuk analisis yang akan dibahas.
- e. Menuliskan etnografi. Walaupun penulisan sebuah deskripsi kebudayaan akan berlangsung saat mendekati akhir penelitian, tetapi penulisan itu akan menstimulasi hipotesis baru serta membawa peneliti untuk kembali melakukan lebih banyak penelitian lapangan.

## 2. Pijakan Teoritis dalam Model Etnografi

Ada dua pijakan teoritis yang memberikan penjelasan tentang model etnografi, yaitu interaksi simbolik dan aliran fenomenologi, termasuk konstruksi social dan etnometodologi. Selama ini pemahaman etnografi selalu dilandasi oleh pemikiran Spradley. Pemikirannya dilandasi oleh teori interaksi simbolik. Dalam teori itu budaya dipandang sebagai system simbolik dimana makna tidak berada dalam benak manusia, tetapi symbol dan makna itu terbagi dalam actor social-diantara, bukan didalam, dan mereka adalah umum, tidak mempribadi<sup>44</sup>.

Tawaran baru tentang penelitian etnografi dengan dilandasi oleh

pemikiran fenomenologi<sup>45</sup>. Etnografi adalah inti dari proses mediasi tertentu akan bergantung dari hakikat tradisi dimana terjadi kontak selama penelitiab lapangan<sup>46</sup>.

#### **N. Bentuk-bentuk Penelitian Model Etnografi**

Perkembangan penelitian etnografi tidak saja berbentuk etnografi lengkap (*comprehensive ethnography*) dimana mencatat satu total *way of life* atau memberikan satu deskripsi utuh, lengkap dan mendetail tentang sistem social dan sistem kebudayaan suatu suku bangsa dan *topic oriented ethnography* (monografi) yang terfokuskan pada satu aspek tertentu melainkan mulai beranjak kearah *hyphothesis oriented ethnography* yang bertujuan untuk menguji hipotesa dan tidak sekedar mendeskripsikan.


Pencapaian hasil ini tidak mungkin tercapai bila tidak mempunyai kemampuan menterjemahkan. Kemampuan menterjemahkan makna dari satu budaya kedalam satu bentuk yang tepat pada budaya yang lain. Ini disebabkan karena pengetahuan budaya dikomunikasikan melalui bahasa dan perilaku<sup>44</sup>. Seseorang dari budaya dan bahasa yang berbeda akan mengkategorikan pengalaman dan dunianya secara berbeda pula dan mereka memverbalisasikan dengan cara yang berbeda pula meski dalam kenyataannya peneliti etnografi selalu membutuhkan penerjemah.

#### **O. Logika Induktif**

Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Input dari proses logika adalah berupa premis atau fakta yang diakui kebenarannya sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau kesimpulan yang benar juga.

Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Input dari proses logika adalah berupa premis atau fakta yang diakui kebenarannya sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu

inferensi atau kesimpulan yang benar juga.




Gambar 2.1. Logika Induktif

Penalaran induktif: Dimulai dari fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan<sup>47</sup>. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah (*valid*) kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika. Secara lebih luas logika didefinisikan sebagai "pengkajian untuk berpikir secara sah". Cara penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran ilmiah, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata (khusus) menjadi kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (khusus)<sup>48</sup> dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika induktif. Induktif, menekankan pada pendekatan empiris untuk mendapatkan generalisasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada observasi realitas yang berulang-ulang dan mengembangkan pernyataan-pernyataan yang berfungsi untuk menerangkan serta menjelaskan keberadaan pernyataan-pernyataan tersebut. Induksi adalah cara berfikir

untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang

bersifat khusus dan terbatas lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum<sup>47</sup>.

Dalam Model Wallace, menunjukkan pengamatan, pengamatan menghasilkan generalisasi, dan menghasilkan teori. Teori ini kemudian dimodifikasi menunjukkan modifikasi hipotesis dan pengamatan baru, yang menghasilkan revisi generalisasi, selanjutnya memodifikasi teori. Model ini jelas tidak ada awal atau titik akhir. Walter Wallace telah mewakili proses ini dengan baik sebagai sebuah lingkaran, yang disajikan dalam gambar sebagai berikut<sup>49</sup> :



Gambar 2.2 Model Wallace


**Source:** Adapted from Walter Wallace, *The Logic of Science in Sociology* (Chicago: Aldine-Atherton, 1971), Copyright 1971 by Walter L. Wallace. Used by Permission).

Induktif dimulai dari observasi terhadap data dan mengembangkan generalisasi yang menjelaskan hubungan antara objek yang diobservasi.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data lapangan dan bermuara pada hal-hal umum.

Babbie Earl menjelaskan bahwa:

"In Induction one starts from observed data and develops a generalization which explains the relationship between the object observed"<sup>50</sup>



Gambar 2.3. Relationship between Bridge and Theory (Sumber: Babbie Earl, 1986)

Gambar 2.3 menunjukkan model jembatan gantung berfungsi sebagai ilustrasi yang baik tentang hubungan antara teori ilmiah tiga komponen. Jembatan yang dibangun dari balok dan paku keling dan diikat ke kedua tepi sungai. Dalam cara yang sama, teori terdiri dari konsep-konsep (paku keling) dan proposisi (*girder*) diikat dengan dasar dukungan empiris.

## P. Perilaku Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai *psycho socio somatic health well being*, merupakan resultante dari 4faktor, yaitu:

1. *Environment* atau lingkungan.
2. *Behaviour* atau perilaku, antara yang pertama dan kedua dihubungkan dengann *ecological balance*.
3. *Heredity* atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya.

4. *Health care service* berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dari empat faktor tersebut, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya (dominan) terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat<sup>4</sup>.

Kebutuhan akan kesehatan bagi manusia tidak hanya merupakan kebutuhan individual, tetapi merupakan kebutuhan kolektif. Ancaman penyakit pada diri seseorang pada gilirannya akan mengancam eksistensi kehidupan kelompok dan masyarakatnya. Berbeda halnya dengan hewan, manusia tidak lega meninggalkan atau mengisolasi salah seorang anggotanya yang diserang penyakit. Oleh karena itu, dalam penanggulangan penyakit, terlibat banyak anggota kelompok agar si sakit

dapat segera sembuh dan dapat pula kembali memasuki peranan dan kewajibannya. Bagaimanapun sederhananya semua pengalaman yang telah dikembangkan, berbagai kepercayaan, pengetahuan dan praktek dipadu sebagai suatu kesatuan aktivitas untuk memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit baik jasmani maupun rohani<sup>26</sup>.





**Penerbit**  
**LPP- Mitra Edukasi**

Anggota IKAPI NO. 003/SST/2009

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 17 Palu-Sulteng  
Jl. Tamalate III No. 45 Makassar

ISBN 978-623-7427-05-6

